ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

EDISI JULI-DESEMBER 2023

GAUNG AMAN

Media Informasi & Komunikasi Masyarakat Adat

Rezim Joko Widodo & Pengabaian Terhadap Komitmen Pengakuan Masyarakat Adat

Ketidakpastian UU Masyarakat Adat, AMAN dan PPMAN Gugat Presiden dan DPR RI



Meneguhkan Perjuangan: Menangkan Caleg Utusan Politik AMAN, Sahkan RUU Masyarakat Adat

Daftar Isi


04



06


09


12


14


20


17


22


27



29

Daftar Isi


24


35


31

38



33


46


61

Melampaui Pilpres, Meneguhkan Perjuangan, Menangkan Caleg Utusan Politik Masyarakat Adat!

Oleh **Rukka Sombolinggi**,
Sekretaris Jenderal AMAN

Pemilu 2024 sudah di depan mata. Ini adalah pemilu Keenam sejak rezim militer yang dikomandoi Soeharto tumbang oleh gerakan sosial. Gerakan yang di dalamnya tentu saja, ada peran dan kontribusi nyata dari Masyarakat Adat di seluruh Nusantara – dari Sumatera hingga ke Papua. Gerakan yang telah menegaskan dan menyatukan diri dalam organisasi bernama Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang dideklarasikan pada Maret 1999 melalui Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) di Jakarta.

Di Pemilu 2024 kali ini, AMAN dan seluruh komunitas Masyarakat Adat di Indonesia kembali dihadapkan pada momentum politik untuk kembali – sekali lagi – menegaskan hak-hak kita sebagai pemilik hak ulayat dan telah mendiami wilayah warisan leluhur selama ratusan tahun. Jauh sebelum negara bernama Indonesia berdiri dan menyatakan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945.

Dalam menghadapi momentum Pemilu 2024 yang kurang dari dua bulan pelaksanannya, kita semua seluruh Masyarakat Adat di Nusantara, menyadari sepenuhnya bahwa ini adalah perjuangan ideologis jangka panjang yang tidak berdiri sendiri. Satu rangkaian yang telah dirintis sejak AMAN lahir dan akan terus berlanjut, siapapun presiden yang akan berkuasa nanti. Perjuangan untuk ikut terlibat secara aktif di dalam negara dalam perumusan dan penerapan kebijakan yang akan berpengaruh dan membawa dampak langsung ke komunitas-komunitas Masyarakat Adat.

Peran inilah yang telah kita rumuskan dalam bentuk intervensi elektoral melalui utusan-utusan politik Masyarakat Adat yang maju sebagai Calon Anggota Legislatif (Caleg) di berbagai tingkat parlemen – dari tingkat nasional hingga ke tingkat kabupaten. Anak-anak terbaik dari tiap komunitas adat yang dipilih, diberikan mandat dan akan mengemban tanggung jawab untuk menyuarakan, membela dan memastikan terpenuhinya tuntutan-tuntutan Masyarakat Adat. Kader-kader yang lahir, tumbuh dan berjuang bersama Masyarakat Adat di berbagai tempat yang diutus sebagai perwakilan kita.



Rukka Sombolinggi, Sekretaris Jenderal AMAN di Rumah AMAN Bogor.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN

Sebanyak 32 orang utusan politik telah diputuskan melalui musyawarah di kampung-kampung. Mereka tersebar di 12 provinsi dan 18 Kabupaten/Kota. Ke pundak mereka kita menitipkan RUU Masyarakat Adat yang hingga kini belum disahkan, mendorong Peraturan Daerah (Perda) tentang Pengakuan Hak Masyarakat Adat di berbagai Provinsi dan Kabupaten yang belum punya, juga memastikan jaminan pelaksanaan perda-perda Masyarakat Adat yang telah ada.

Pemilihan anggota legislatif (pileg) 2024 dan kerja-kerja memenangkan utusan-utusan politik Masyarakat Adat adalah perjuangan yang melampaui pemilihan presiden (pilpres) 2024. Perjuangan yang tidak dapat dan tidak boleh dibatasi oleh perbedaan partai politik, perbedaan daerah pemilihan (dapil), perbedaan nomor urut atau perbedaan-perbedaan lain yang disebabkan oleh sistem Pemilu 2024.

Sistem yang terbukti tidak ramah dan abai pada kebutuhan khusus Masyarakat Adat yang tinggal di dalam kawasan hutan, yang masih menjalankan kepercayaan leluhur, tidak bisa baca tulis, belum mendapatkan KTP-Elektronik, dan masih banyak yang lain.

Di dalam Gaung AMAN Edisi ini, kita menegaskan posisi organisasi dan arah juang. Bahwa pengakuan dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat adalah kompas gerakan kita semua. Petunjuk arah gelombang gerakan Masyarakat Adat yang belum akan berhenti dan masih akan terus berlanjut.

Terus berjuang sepanjang masih terjadi kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat, perampasan tanah ulayat, pelarangan untuk mengakses hutan-hutan adat, diskriminasi terhadap keyakinan religius dan ritual adat, serta tutup mata negara bahwa kita adalah pemilik sah republik ini.

Semuanya demi mewujudkan Masyarakat Adat yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.



Rukka Sombolinggi memberikan pidato sambutan di perayaan HIMAS di Toraya.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN

Rezim Joko Widodo & Pengabaian Terhadap Komitmen Pengakuan Masyarakat Adat

Oleh **Erasmus Cahyadi**,
Deputi II Sekjen AMAN
bidang Politik & Hukum

Ada perbenturan antara komitmen dengan kenyataan politik di dalam diri Presiden Joko Widodo, perihal pengakuan Masyarakat Adat dalam bentuk pengesahan Undang-Undang Masyarakat Adat.

Dalam gerakan Masyarakat Adat, undang-undang ini ditempatkan sebagai satu bagian penting dari gerakan pengakuan Masyarakat Adat di Indonesia, bahkan sejak Kongres Masyarakat Adat Nusantara Pertama Tahun 1999. Dalam kurun waktu itu, AMAN bersama organisasi-organisasi masyarakat sipil telah berupaya sedemikian rupa agar Undang-Undang Masyarakat Adat segera lahir.

Akan tetapi, kita sudah tahu bahwa hampir sepuluh tahun pemerintahan Presiden Joko Widodo berjalan, tetap tidak ada tanda tanda yang menunjukkan bahwa komitmen pembentukan Undang-Undang Masyarakat Adat akan dilaksanakan. Sebaliknya, apabila kita sedikit melangkah ke dalam perspektif yang lebih luas dari sekadar pengakuan melalui Undang-Undang Masyarakat Adat, kita sesungguhnya akan segera diperhadapkan pada situasi di mana pemerintahan Joko Widodo, melalui berbagai kebijakannya telah mengambil langkah-langkah mundur.

UU Cipta Kerja atau sering kita sebut Undang-Undang CILAKA, UU Minerba, kebijakan iklim, kebijakan agraria, sampai pada proyek-proyek pembangunan, sesungguhnya telah bertabrakan langsung dengan hal-hal fundamental baik yang tertuang dalam konstitusi maupun juga komitmen Presiden Joko Widodo sendiri dalam Nawacita.



Aksi Menuntut Pengesahan RUU Masyarakat Adat di bundaran Hotel Indonesia, 2015
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN

Apabila hal-hal tersebut kita baca secara bersamaan dengan fakta semakin menguatnya kriminalisasi dan kekerasan terhadap Masyarakat Adat, serta gambaran masa depan yang lebih suram, maka tidak berlebihan kalau kita duga sebenarnya Presiden Joko Wododo telah mengucapkan sayonara kepada Masyarakat Adat.

Hukum dan kebijakan yang ditampilkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo selama sepuluh tahun ini, menunjukkan betapa tidak bernilainya komitmen politik yang telah dinyatakannya dan juga menunjukkan pilihan untuk melayani kelompok-kelompok bisnis dan arogansi kekuasaan dengan cara memperkuat penguasaan dan perampasan wilayah-wilayah adat.

Kenyataan bahwa secara prosedur RUU Masyarakat Adat merupakan RUU inisiatif DPR mungkin saja menjadi alasan bagi pemerintah untuk bersikap "menunggu". Tetapi alasan ini sungguh mempermainkan kewarasan karena sesungguhnya Presiden Joko Widodo telah mengkonsolidasikan mayoritas partai politik sedemikian rupa sehingga hanya menyisakan oposisi di parlemen yang sangat lemah.

Apabila Presiden Joko Widodo sungguh-sungguh mengingat janjinya kepada Masyarakat Adat, bukankah ia seharusnya mengkomunikasikan kepada DPR bahwa RUU Masyarakat Adat adalah salah satu janjinya kepada Masyarakat Adat dan karena itu DPR – yang mayoritas berada dalam satu barisan dengan pemerintah - perlu segera membahas dan menetapkan RUU itu menjadi Undang-Undang?

Akan tetapi, praktik demokrasi yang sedang berlangsung ternyata tidak bisa dikalkulasi dengan cara sederhana seperti itu. Faktanya, justru terdapat fraksi besar pendukung Pemerintahan Joko Widodo yang kabarnya menolak pembahasan RUU Masyarakat Adat lebih lanjut.



Aksi Menuntut Pengesahan RUU Masyarakat Adat di bundaran Hotel Indonesia, 2015
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN

Menggugat Negara Sebagai Pilihan

Tahun 2023, Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menginisiasi suatu rencana perubahan. Melalui inisiatif ini terbentuklah Tim Reformasi Hukum. Salah satu yang ditelaah oleh tim ini adalah persoalan-persoalan di bidang agraria dan sumberdaya alam.

Secara umum, Masyarakat Adat menjadi satu aspek yang ditelaah dalam bidang ini. Tetapi sebenarnya isu-isu terkait Masyarakat Adat dapat pula kita temukan di bidang-bidang yang lain seperti bidang peraturan perundang-undangan, peradilan dan penegakan hukum. Setelah sekian lama bekerja, tim ini pada akhirnya mengeluarkan rekomendasi pada berbagai sektor itu. Salah satu rekomendasi prioritasnya adalah percepatan pengakuan dan/pemulihan hak-hak Masyarakat Adat atas wilayahnya di dalam dan luar kawasan hutan, termasuk wilayah perairan, pesisir serta pulau-pulau kecil, dan percepatan pengesahan RUU Masyarakat Adat.

Hal-hal yang direkomendasikan oleh Tim Reformasi Hukum dapatlah kita pahami sebagai rencana, sama seperti posisi RUU Masyarakat Adat yang juga selalu ada dalam Rencana pembahasan nyaris setiap tahun sejak tahun 2009.

[redacted]

Gugatan diambil sebagai pilihan karena sangatlah kuat dugaan bahwa pemerintah telah mengabaikan tanggungjawab HAM yang diembannya serta dugaan pelanggaran terhadap asas-asas pemerintahan yang baik.

Ketidakadaan Undang-Undang Masyarakat Adat menunjukkan bahwa negara yang diwakili oleh Presiden dan DPR RI mengabaikan dan mengingkari kewajiban HAM negara, yaitu menghormati (to respect), melindungi (to protect), dan memenuhi (to fulfil) hak-hak Masyarakat Adat sebagai warga negara salah satunya melalui pembentukan Undang-Undang Masyarakat Adat.



AMAN & PPMAN mendaftarkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Presiden & DPR di PTUN Jakarta, karena tidak kunjung membahas & mengesahkan RUU Masyarakat Adat
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN

Masyarakat Adat Rempang: Terusir dari Tanah Sendiri

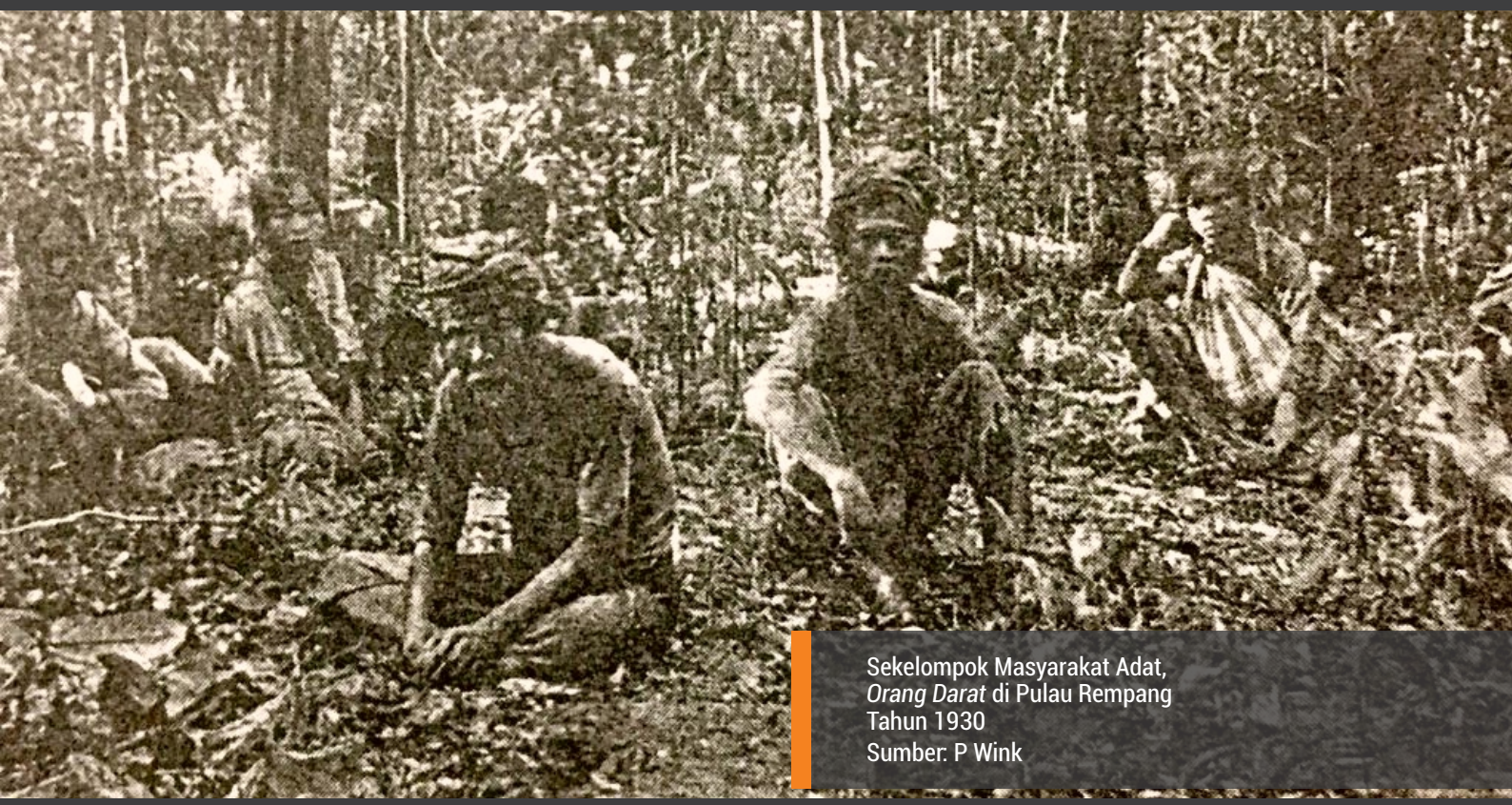
Oleh **Yayan Hidayat**,
Staf Direktorat Perluasan Partisipasi Politik
PB AMAN.

Tulisan ini pertama diterbitkan di Koran Tempo pada 21 September 2023.

Orang Belanda bernama JG S Schot dalam tulisannya *Indische Gids* tahun 1882 membuktikan bahwa Pulau Rempang telah dihuni oleh suku asli yang bernama *Orang Darat*. Legenda menyebut mereka berasal dari Melayu. Hal ini juga dibuktikan dengan salah satu laporan kunjungan pemerintahan Belanda ke Orang Darat di Pulau Rempang berjudul *Verslag van een bezoek aan de Orang Darat van Rempang*, 4 Februari 1930. Laporan ini ditulis di Tanjungpinang, 12 Februari 1930 dan dimuat dalam *Tijdschrift voor Indische Taal, Land en Volkunde, Deel LXX Aflevering I*, 1930 sebuah majalah yang diterbitkan oleh Belanda untuk menjelaskan kebudayaan di Indonesia.

Publikasi tersebut membuktikan keberadaan *Orang Darat* di Pulau Rempang, ini membantah pernyataan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Mahfud MD yang menyebutkan lahan yang ditempati oleh mereka tak tergarap.

Kasus Rempang adalah akumulasi konflik masa lalu yang mengkristal menjadi gunung es. Melalui Keppres Nomor 82 Tahun 1992, Pemerintah Orde Baru memperluas HPL yang telah diberikan kepada Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) hingga ke seluruh daratan Pulau Rempang dan Pulau Galang. Walikota Batam melanjutkan hal itu dengan menerbitkan surat edaran yang ditujukan kepada camat se-Kota Batam yang memperkecil kemungkinan bagi masyarakat untuk mendapatkan status hak atas tanahnya.



Sekelompok Masyarakat Adat, *Orang Darat* di Pulau Rempang
Tahun 1930
Sumber: P Wink

Kolaborasi Pemerintah, Militer, dan Pengusaha

Pemerintah melalui Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) secara arogan kemudian memobilisasi aparat bersenjata (TNI, POLRI, dan Satpol PP) dan secara paksa mengusir Masyarakat Adat di Pulau Rempang dari tanah dan akar budaya yang telah diwarisikan oleh leluhur mereka selama ratusan tahun atau setidak-tidaknya sejak awal abad 18.

Polemik Rempang adalah manifestasi dari fenomena yang dikatakan oleh Charles Wright Mills dalam bukunya berjudul "*Power Elite*" sebagai *the Military-industrial complex* atau kolaborasi antara pemerintah, militer, dan pengusaha dalam mengamankan sumber daya tertentu. Negara, pengusaha dan militer kemudian memiliki *deal kelas atas* untuk menghadirkan keuntungan bersama atas sumber daya Rempang.

Penjelasan koalisi kepentingan seperti di atas itulah yang kemudian melahirkan istilah *The Military-Industrial Complex*, sebuah istilah yang pertama kali disampaikan oleh Presiden Amerika ke-34, Dwight Eisenhower pada saat lengser dari kursi kepresidenannya.

Secara nyata kolaborasi kepentingan ini terjadi dalam polemik Rempang. Penggiringan opini publik terjadi guna memobilisasi pemahaman publik terhadap aksi-aksi kekerasan aparat sebagai upaya penertiban dan pengosongan lahan, serta menuding Masyarakat Adat yang menolak sebagai pihak yang bersalah karena tidak memiliki status kepemilikan lahan. Padahal, polemik yang terjadi di Pulau Rempang adalah bentuk dari adanya upaya sistematis untuk mengakomodir kepentingan korporasi dalam hal ini adalah PT Makmur Elok Graha, anak perusahaan milik Tomy Winata sebagai pemegang hak eksklusif untuk mengelola serta mengembangkan Rempang Eco City.

Tak hanya Rempang, Komnas HAM melaporkan bahwa sepanjang 8 bulan terakhir pada tahun 2023, telah terjadi 692 konflik agraria. Data tersebut ditambahkan oleh AMAN yang mencatat bahwa telah terjadi 301 kasus terkait perampasan wilayah adat selama 2019 hingga 2023. Dari hampir seluruh konflik agraria tersebut selalu terdapat keterlibatan pemerintah, militer (TNI dan POLRI) dan korporasi.



Rencana pengembangan Rempang Eco City di pulau Rempang, Batam.
Sumber: BP Batam

Beragam fenomena ini menunjukkan bersatunya aktor elite ekonomi politik, swasta, dan militer dalam setiap konflik agraria akan menimbulkan kapitalisme yang ditopang negara. Alih-alih menjadi *the guardian of state*, cita-cita luhur militer di negara manapun, menjadi penjaga negara, khawatirnya justru akan menjadi t*he guardian of capital* atau penjaga kapital.

Ketiadaan Kehendak Politik Pengakuan Masyarakat Adat

Praktis sumber pemicu terjadinya konflik di Rempang adalah persoalan kepemilikan tanah yang sejak puluhan tahun tak terselesaikan. Diperparah dengan pendekatan pembangunan yang memindahkan secara paksa tanpa melalui proses musyawarah dengan 16 kampung tua yang menjadi asal-usul keberadaan orang Rempang. Masyarakat Adat Rempang terusir dari tanahnya sendiri.

Seyogianya pemerintah memilih pendekatan *free prior and informed consent* (FPIC) atau asas persetujuan tanpa paksaan. Pendekatan ini dianggap efektif untuk melakukan pembangunan dengan bermusyawarah terlebih dahulu, memenuhi hak-hak dasar masyarakat Rempang khususnya menyelesaikan polemik pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Adat di Rempang serta melibatkan masyarakat secara partisipatif dalam proses pembangunan.

Tak hanya itu mengabaikan FPIC, para elite politik juga mengabaikan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat yang sejak tahun 2009 telah melalui proses legislasi di DPR RI, tapi hingga kini tak kunjung disahkan. RUU ini dianggap akan membebani anggaran negara. Padahal, dengan disahkannya RUU Masyarakat Adat menjadi undang-undang akan menyelesaikan polemik ketidakpastian kepemilikan lahan yang selama ini dianggap menghambat pembangunan di Indonesia. Artinya, ketiadaan kehendak politik untuk mengesahkan RUU Masyarakat Adat menunjukkan situasi ketidakpastian Masyarakat Adat atas wilayah adatnya memang sengaja dilanggengkan oleh pemerintah.

Yang lebih mengkhawatirkan lagi adalah ketiadaan komitmen pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Adat dalam visi calon presiden dan wakil presiden mendatang. Hampir dapat dipastikan bahwa belum dapat ditemukan komitmen pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Adat dalam gagasan para calon presiden dan wakil presiden.

Ganjar Pranowo dalam kuliah kebangsaan di Universitas Indonesia bertajuk ***"Hendak ke Mana Indonesia Kita?"*** dihujani pertanyaan terkait penanganan konflik agraria yang tak efektif di Indonesia. Bahkan, Surya Afiff (Dosen Departemen Ilmu Komunikasi FISIP UI) mempertegas bahwa akar masalah dari kemunculan konflik agraria ialah paradigma ekonomi pembangunan yang lebih mengarah pada penggusuran dan pemindahan secara paksa. Praktik semacam ini sudah dipakai sejak zaman kolonial di mana ketika seseorang tidak bisa membuktikan tanahnya dengan kepemilikan sertifikat, maka itu merupakan tanah negara.

Ganjar memberikan solusi dari ketidakpastian hak atas tanah tersebut dengan mengedapankan mitigasi risiko agar mencegah konflik yang berkepanjangan di masyarakat. Perspektif Ganjar dalam memberikan solusi tersebut sekedar memberikan kompensasi sebagai penyelesaian masalah.

Komitmen pengakuan dan perlindungan hak Masyarakat Adat ini pun juga tak dapat kita temukan pada dua kandidat Calon Presiden Prabowo dan Anies Baswedan. Keduanya hanya menyinggung persoalan lingkungan, namun masih terjebak pada gimmick politik tanpa menjelaskan secara terang dan gamblang solusi untuk penanganan konflik agraria yang terjadi dan pengakuan serta perlindungan hak Masyarakat Adat.

Kasus Rempang dan problem konflik agraria yang terjadi selama ini mengajarkan kita banyak hal, bahwa komitmen pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat harus dimiliki oleh seorang pemimpin untuk menyelesaikan beragam persoalan agraria dan ketidakpastian hak Masyarakat Adat. Sebab, hanya seorang Presiden yang dilengkapi dengan perangkat kuasa yang komplit. Presiden memegang kuasa untuk membentuk undang-undang dengan persetujuan DPR, Presiden juga punya kuasa untuk menarik pasukan dan menghentikan kekerasan militer dalam kasus-kasus agraria. Bahkan, Presiden pun juga punya kuasa untuk memastikan bahwa tidak ada satu pun warga negara yang terusir di atas tanahnya sendiri.

Ketidakpastian Undang-Undang Masyarakat Adat, AMAN & PPMAN Gugat Hukum Presiden & DPR RI

Oleh **Hero Aprilia**,
Staf Divisi Advokasi Seknas PPMAN

Abainya pemerintah terhadap RUU Masyarakat Adat, membuat Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) dan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menempuh ruang peradilan untuk mendidik penguasa.

Masyarakat Adat melalui PPMAN dan AMAN menempuh jalur prosedural administratif dengan mengajukan Surat Permohonan Pembentukan UU Tentang Masyarakat Hukum Adat, yang ditujukan kepada DPR RI dan Presiden RI sebagai termohon yang tertuang di dalam Surat Nomor 019/PPMAN/VII/2023. Surat Permohonan dilayangkan pada 31 Juli 2023 ke DPR RI dan 1 Agustus 2023 ke Presiden RI. Tapi tetap saja, surat tersebut tak mendapat repons yang baik dari para termohon.



Sekjen AMAN, Rukka Sombolinggi dan Judianto Simanjuntak, anggota PPMAN Region Jawa, memegang salinan Gugatan AMAN & PPMAN atas Perbuatan Melawan Hukum oleh Presiden & DPR berkaitan dengan RUU Masyarakat adat yang tak kunjung dibahas & disahkan.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN

Sikap abai dan diam yang dilakukan oleh Presiden dan DPR RI menjadi jembatan syarat prosedural untuk menempuh upaya gugatan hukum. Melalui Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2019 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Tindakan Pemerintahan dan Kewenangan Mengadili Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan (*Onrechtmatige Overheidsdaad*), Masyarakat Adat menggugat penguasa.

Pada 25 Oktober 2023, PPMAN sebagai kuasa hukum mendampingi Masyarakat Adat, dalam hal ini (*in casu*) AMAN sebagai salah satu penggugat. Pendaftaran gugatan terhadap Presiden dan DPR RI telah diterima oleh PTUN Jakarta dengan nomor perkara 542/G/TF/2023/PTUN Jakarta.

Ada sepuluh orang penggugat. Adalah Masyarakat Adat yang secara nyata mendapatkan ketidakadilan dari negara, tujuh di antaranya saat ini mendekam di dalam jeruji besi, menjadi korban kriminalisasi. Enam orang Masyarakat Adat Tobelo Dalam (*O'Hongana Manyawa* dan *O'Bongana Manyawa*) yang mengalami stigma, bahkan dipenjara seumur hidup serta Mikael Ane yang harus dipidana 1,5 tahun penjara karena hidup di wilayah adatnya yang diklaim oleh pemerintah sebagai kawasan hutan taman wisata alam. Ini dampak buruk yang dialami oleh Masyarakat Adat akibat dari tidak adanya perlindungan dan kepastian hukum dalam bentuk UU Masyarakat Adat.

AMAN mencatat selama lima tahun belakang, terjadi 301 kasus perampasan wilayah adat. PPMAN juga mendata selama Januari hingga September 2023 telah terjadi 12 kasus kriminalisasi yang terkait dengan konflik pengakuan atas pengelolaan wilayah adat.

Undang-undang tersebut diharapkan akan memberikan dasar hukum yang kuat bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat, termasuk hak terhadap tanah dan sumber daya alam di wilayah adatnya.

Tidak adanya undang-undang khusus yang bisa mengakui, melindungi, dan memenuhi hak-hak Masyarakat Adat, membuat Masyarakat Adat terus menghadapi ancaman eksploitasi sumber daya alam, perampasan wilayah adat, penggusuran wilayah adat, diskriminasi, kriminalisasi, pengusiran dari wilayah adat, dan penyalahgunaan hukum yang dapat mengganggu kehidupan Masyarakat Adat.

Kehadiran UU Masyarakat Adat secara eksplisit akan membantu menciptakan dasar hukum yang jelas untuk pengakuan dan perlindungan hak-hak Masyarakat Adat dalam mencapai keadilan.

Pembentukan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat sebagaimana amanat Pasal 18B ayat (2) UUD Tahun 1945, merupakan kewajiban konstitusional DPR dan Presiden sebagai penyelenggara negara. Ketiadaan payung hukum khusus mengatur Masyarakat Adat membawa sejumlah konsekuensi negatif terhadap Masyarakat Adat. Antara lain ancaman kriminalisasi atas akses pengelolaan hutan, hilangnya wilayah adat, bahkan lebih jauh, hilangnya eksistensi dan identitas adat itu sendiri.

Jadi, mari kita lihat sejauh mana hukum dan pengadilan menjawab gugatan dari Masyarakat Adat.



Delegasi AMAN dan PPMAN sedang mendaftaran gugatan ke PTUN Jakarta
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN

Konsolidasi dan Perencanaan Agenda Strategis Pemenangan Utusan Politik Masyarakat Adat di Pemilu 2024

Oleh **Abdi Akbar**,
Direktur Perluasan Partisipasi Politik
PB AMAN

Sekian lama kata "pembangunan" menjadi momok bagi masyarakat adat. Berbagai kebijakan negara baik itu dalam skala nasional dan daerah telah mencerabut hak-hak Masyarakat Adat dan menyebabkan penderitaan. Pembangunan kemudian dipandang sebagai agresi karena menjadi pembenaran atas perampasan wilayah, tanah dan sumber daya tanpa persetujuan Masyarakat Adat.

Akibatnya, terjadi pelanggaran HAM, pemiskinan, menjauhkan Masyarakat Adat dari akses terhadap layanan publik dan bahkan beberapa kelompok Masyarakat Adat berada dalam situasi menuju kepunahan. Proses ini terjadi sedikit banyak karena Masyarakat Adat absen dalam proses politik formal.

Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) telah memandatkan AMAN sebagai organisasi Masyarakat Adat untuk memperluas partisipasi politiknya hingga ke pusat-pusat pembuat kebijakan negara. Dapat kita lihat pada hasil-hasil KMAN III Tahun 2007, KMAN IV Tahun 2012, KMAN V Tahun 2017, hingga KMAN VI 2022 yang memutuskan bahwa AMAN harus mendorong, memfasilitasi dan memenangkan kader-kadernya yang ingin memperjuangkan kedaulatan Masyarakat Adat salah satunya melalui perjuangan politik elektoral.



Para Caleg Utusan Politik Masyarakat Adat melakukan konsolidasi pemenangan di Bogor, 26 November 2023.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN

Sejak Pemilu tahun 2009, hingga 2019, puluhan kader utusan politik AMAN telah berhasil masuk ke badan legislatif maupun eksekutif terutama di daerah. Sebagian besar dari telah menjadi motor penggerak lahirnya produk hukum pengakuan Masyarakat Adat di berbagai daerah.

Partisipasi politik Masyarakat Adat tersebut kembali ditingkatkan pada Pemilu tahun 2024, dengan mendorong kader utusan politik terbaiknya untuk terlibat di dalam pemilu legislatif. Langkah perjuangan ini didasari pada fakta bahwa berbagai pelanggaran hak Masyarakat Adat disebabkan oleh karena hukum dan kebijakan disusun oleh orang-orang yang tidak memahami persoalan Masyarakat Adat atau orang-orang yang memiliki kepentingan berbeda dengan Masyarakat Adat.

Untuk itu, Masyarakat Adat harus masuk ke dalam proses-proses pengambilan keputusan. Bukan sebagai partisipan, tetapi sebagai aktor pembentukan hukum dan kebijakan.

Namun, AMAN menyadari bahwa kualitas Pemilu 2024 tidak jauh beda dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya – sarat dengan politik uang dan rentan dengan kecurangan. Diakui atau tidak, dinamika politik kita justru jauh dari standar kewajaran. Partai politik bahkan terkesan hanya sekedar hadir sebagai mesin peraup suara. Tak lagi banyak bicara tentang pengabdian dan penguatan rakyat.

Ada dua misi besar AMAN untuk terlibat dalam Pemilu. Pertama, memerangi praktik politik curang (politik uang) dan mendekatkan Masyarakat Adat dengan negara.

AMAN telah membuktikan bahwa pemilu sebetulnya tidaklah mahal jika caleg yang maju benar-benar lahir dari proses musyawarah mufakat di kampung-kampung. Caleg utusan politik Masyarakat Adat ini tidak perlu alat peraga yang banyak, apalagi mengeluarkan modal yang banyak untuk sekedar mendapatkan suara atau untuk membangun citra tertentu. Dalam proses ini, massa pemilih pun tidak melulu pasif atau sekedar menjadi pemandu sorak, suara mereka didengar dan dibawa oleh caleg utusan politik.

Misi kedua adalah memastikan negara mengakui hak konstitusional Masyarakat Adat sebagai warga negara yang memiliki hak kolektif yang melekat pada dirinya secara turun-temurun. Sejak lama ada disparitas antara negara dan Masyarakat Adat dan sejak itu pula hak konstitusional Masyarakat Adat diabaikan terutama pada level pembuatan kebijakan dan regulasi. Dengan hadirnya kader-kader AMAN di Parlemen akan memudahkan Masyarakat Adat dalam memperjuangkan Hak konstitusionalnya.



Musyawarah adat yang dilakukan oleh Komunitas Masyarakat Adat Natarmage di Pulau Flores Bagian Timur, Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN

Berbeda dengan caleg lainnya, kader utusan politik Masyarakat Adat yang berkontestasi dalam Pemilu 2024 merupakan caleg yang tumbuh dan berjuang bersama Masyarakat Adat selama bertahun-tahun. Maju bukan sebagai individu-individu yang haus akan kekuasaan, apalagi ingin memperkaya diri. Caleg utusan politik Masyarakat Adat lahir dari musyawarah adat di kampung-kampung.

Mengemban tali mandat dari komunitas Masyarakat Adat yang menginginkan adanya utusan Masyarakat Adat ada di ruang pembuat kebijakan. Caleg utusan politik Masyarakat Adat terdiri dari latar belakang yang berbeda-beda, tetapi memiliki satu misi untuk memperjuangkan hak konstitusional Masyarakat Adat. Untuk mewujudkan Masyarakat Adat dan bangsa Indonesia yang berdaulat secara politik, mandiri secara ekonomi dan bermartabat secara budaya.

Para caleg utusan politik AMAN diusulkan oleh Masyarakat Adat melalui mekanisme musyawarah adat dan kemudian diberikan mandat melalui keputusan organisasi. Para caleg utusan politik harus terlebih dahulu menandatangani kontrak politik dengan AMAN sebagai wujud dari komitmen untuk memperjuangkan adanya Undang-Undang Masyarakat Adat dan produk hukum daerah tentang Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat, dan kepentingan Masyarakat Adat lainnya.

Utusan yang terpilih wajib memberikan laporan per enam bulan ke AMAN tentang apa yang sudah mereka kerjakan, tantangan yang mereka hadapi dan isu-isu yang berkembang di parlemen.

Partisipasi politik Masyarakat Adat adalah anti-tesis dari wajah buram politik di Indonesia. Lantang menyerukan esensi politik Masyarakat Adat hingga ke kampung-kampung, menghidupkan kembali mekanisme musyawarah adat sebagai keaslian nilai demokrasi di Indonesia, mendekatkan wakil rakyat dengan konstituennya dan menghadirkan mekanisme tali mandat sebagai wujud dari kedaulatan rakyat.



Maklumat Tanah Tabi, hasil Kongres Masyarakat Adat Nusantara Keenam (KMAN VI), memandatkan kader-kader Masyarakat Adat untuk mengisi ruang-ruang politik.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN

Masyarakat Adat dan Kaum Buruh: Perjuangan Bersama untuk UU Masyarakat Adat

Oleh **Sunarno**,
Ketua Umum KASBI

Pengakuan, perlindungan, penghormatan, dan juga pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat sering kali berbenturan dengan intensitas pembangunan di Indonesia. Pembangunan yang dilandaskan untuk meningkatkan pertumbuhan ekenomi yang berbasiskan pengolahan sumber daya alam, berimbas pada perampasan wilayah adat yang selama ini menjadi ruang hidup Masyarakat Adat.

Sikap negara terhadap warga negaranya memang menjadi problem tersendiri yang tak kunjung usai. Kaum buruh juga jauh dari perlindungan. Upah murah masih menjadi jualan negara kepada investor, pelanggaran keselamatan dan kesehatan kerja juga mudah ditemui. Sikap negara tersebut seperti menjadi benang merah dalam perjuangan Masyarakat Adat dengan kaum buruh.

Benang merah lain terlihat dalam gerakan kaum buruh lewat Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) yang pada tahun 1989, mengadopsi konvensi ILO 169 tentang Masyarakat Adat. Sejat saat itu, lebih dari 20 negara sudah meratifikasi ketentuan-ketentuan yang terdapat pada konvensi ILO 169. Dan pada tahun 2007, atas dorongan gerakan buruh lewat ILO, Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB) mulai mengadopsi point-point dari konvensi ILO 169.

Di Indonesia sendiri, keterhubungan perjuangan Masyarakat Adat dan Kaum Buruh juga dapat dilihat dari upaya perjuangan bersama dalam menghindari kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang lebih menyengsarakan kehidupan Masyarakat Adat dan kaum buruh.

Salah satunya adalah perjuangan penolakan terhadap Omnibuslaw UU Cipta Kerja sepanjang tahun 2020 hingga saat ini. Di dalam undang-undang tersebut mengatur setidaknya 11 klaster peraturan yang berkenaan dengan kemudahan investasi dan izin berusaha, dua diantara klaster tersebut adalah klaster ketenagakerjaan dan klaster pengadaan lahan.

Di dalam klaster pengadaan lahan, wilayah Masyarakat Adat berpotensi akan semakin mudah diserobot oleh rencana pengadaan tanah untuk kepentingan investasi dan usaha. Sedangkan di dalam klaster ketenagakerjaan, kaum buruh akan semakin terperosok ke dalam kualitas hidup yang semakin memburuk akibat sistem fleksibilitas kerja dan politik upah murah.



Aksi Hari Tani Nasional 2023 depan Patung Kuda, Jakarta. Sumber: Dokumentasi AMAN

Masyarakat Adat Dipaksa Menjadi Buruh

Masyarakat Adat banyak yang kehilangan tanah, hutan, laut dan sumber daya alam lainnya. Membuat Masyarakat Adat terpaksa mulai bergantung pada cara-cara pemenuhan ekonomi yang dibawa oleh perusahaan.

Akibatnya, bukan hanya harus kehilangan cara-cara tradisional untuk berinteraksi dengan sumber daya alam yang telah menjaga keberlangsungan kehidupan mereka secara turun-temurun. Sebagian Masyarakat Adat juga secara terpaksa mesti terjerumus dalam sistem kerja produksi yang dikenalkan oleh perusahaan. Di mana sistem kerja tersebut justru memaksa mereka bertahan hidup lewat skema kerja upah harian yang murah, kondisi kerja yang rentan di PHK, hingga perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja yang jauh dari layak.

Konfederasi KASBI dalam beberapa tahun terakhir masif melakukan pengorganisiran buruh khususnya di perkebunan sawit. Antara lain di Sumatera Selatan, Riau, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Papua Selatan. Dalam pengorganisiran buruh tersebut banyak beririsan dengan warga masyarakat sekitar bahkan Masyarakat Adat yang berkonflik dengan perusahaan-perusahaan sawit terkait klaim lahan HGU.

Salah satu kasus yang dapat menjadi gambaran penjelasan di atas adalah perampasan wilayah adat milik Masyarakat Adat Dayak Marjun di Kalimantan Timur yang dilakukan oleh PT. Tanjung Buyuh Perkasa Plantation (TBPP). Hasil peninjauan lapangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Berau Kalimantan Timur membuktikan bahwa PT. TBPP telah menyerobot tanah seluas 1.800 hektar milik Masyarakat Adat Dayak Marjun untuk perkebunan sawit.

Konflik yang telah lama berlangsung dan tidak ada upaya serius dari pemerintah untuk menyelesaikannya, memaksa sebagian Masyarakat Adat Dayak Marjun mulai terlibat dalam skema produksi menjadi buruh harian di PT. TBPP. Beberapa waktu kemudian, kondisi kerja yang buruk mendorong kesadaran mereka untuk juga memperjuangkan kondisi kerja yang layak lewat organisasi serikat buruh.

Pada tahun 2021, telah terjadi aksi massa yang diinisiasi oleh Masyarakat Adat Dayak Marjun dan Konfederasi KASBI Kab. Berau untuk menuntut penyelesaian sengketa penyerobotan wilayah adat milik Masyarakat Adat Marjun. Meski Masyarakat Adat Dayak Marjun telah mengajukan keberatan hingga menyambangi Kantor Staf Kepresidenan (KSP), namun konflik tersebut justru berakhir dengan dikriminalisasinya enam anggota Masyarakat Adat Dayak Marjun dan anggota Konfederasi KASBI Kab. Berau, atas tuduhan pencurian buah sawit di lahan milik PT. TBPP.



Barikade kawat & beton yang dibuat oleh Polisi untuk menghalangi massa aksi mendekat ke area istana negara pada aksi Hari Tani Nasional 2023, Jakarta. Sumber Foto: Dokumentasi AMAN

Urgensi RUU Masyarakat Adat

Sudah hampir 15 tahun sejak Deklarasi PBB tentang Hak-hak Masyarakat Adat (UNDRIP) disahkan, Indonesia belum juga memiliki UU Masyarakat Adat. RUU Masyarakat Adat saat ini masuk dalam daftar Program Legislasi Nasional (Prolegas) DPR-RI. RUU Masyarakat Adat belum juga dibahas dan ditetapkan sebagai Undang-Undang. Padahal UU Masyarakat Adat ini diharapkan menjadi dasar hukum dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang selama puluhan tahun telah membelenggu dan mendiskriminasi Masyarakat Adat.

RUU Masyarakat tentu tidak hanya menjadi pajangan dalam daftar Prolegnas tahun demi tahun. DPR dan pemerintah dituntut untuk segera membahas dan mengesahkan RUU ini menjadi UU dan tentu saja melakukan perbaikan substansi RUU. Partisipasi Masyarakat Adat dan publik yang luas juga perlu menjadi perhatian dalam proses pembahasannya.

Saat ini, masyarakat menghadapi krisis struktural yang hampir bisa memusnahkan manusia. Dari krisis ekonomi, pengangguran dan kehilangan pekerjaan, kesehatan, iklim, hingga krisis pangan. Hal inilah yang seharusnya menjadi pertimbangan pemerintah dalam melahirkan kebijakan yang berdasarkan pada Hak Asasi Manusia dan lingkungan.

Pemerintah mesti banyak belajar dari ketangguhan Masyarakat Adat dalam upaya bertahan dari krisis, terutama krisis ketahanan pangan. Selama pandemi, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) mendorong Gerakan Kedaulatan Pangan dan Ekonomi Masyarakat Adat (GKPEMA). Pada akhir tahun 2021, terdapat 11 kelompok dari 100 komunitas Masyarakat Adat tersebar di 35 daerah/kabupaten yang bergerak dalam meningkatkan produksi pangan melalui pertanian, perkebunan, tanaman obat, perikanan dan peternakan.

Lewat program tersebut, AMAN ingin menegaskan kemampuan bertahan Masyarakar Adat di tengah krisis. Praktik pengelolaan wilayah adat yang berbasis pada nilai luhur yang diwariskan nenek moyang Masyarakat Adat telah terbukti mampu menyelamatkan Masyarakat Adat, bahkan dapat membantu kelompok lainnya saat krisis pangan terjadi, termasuk kaum buruh di perkotaan. Masyarakat Adat Sedulur Sikep misalnya, telah memasok sekitar 30 ton beras hasil panen mereka untuk membantu masyarakat miskin kota di Jakarta pada awal pandemi 2020.

Masyarakat Adat juga turut menjadi penyokong utama ketika gerakan kaum tani mengagas program Solidaritas Lumbung Agraria (GeSLA) yang diinisiasi oleh Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA). Gerakan inu merupakan upaya pendistribusian hasil panen kebutuhan pangan dengan harga yang terjangkau bahkan gratis bagi kaum buruh di perkotaan dan pekerja informal yang terdampak pandemi dan kenaikan harga-harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi.

Praktik memanfaatkan alam dengan menjaga keberlanjutan dan kelestarian hutan yang dilakukan oleh Masyarakat Adat secara turun-temurun, juga terbukti mampu mengurangi dampak dari krisis iklim yang terjadi.

Dalam kondisi seperti yang tertulis di atas, menunjukan bahwa perjuangan Masyarakat Adat untuk mendapatkan pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-haknya, dalam bentuk pengesahan RUU Masyarakat Adat, telah menjadi bagian penting bagi gerakan buruh. Sehingga selayaknya dan sudah seharusnya, gerakan buruh hadir mendukung dan mendesak pengesahan RUU Masyarakat Adat.



Topi Caping Petani bertuliskan Tanah untuk Rakyat dalam aksi Hari Tani Nasional 2023, Jakarta.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN

Perspektif Ekonomi Politik Perdagangan Karbon dan Dampaknya Bagi Masyarakat Adat

Oleh **Muhammad Arman**,
Direktur Advokasi AMAN
& **Uli Arta Siagian**,
Manajer Kampanye Hutan & Kebun

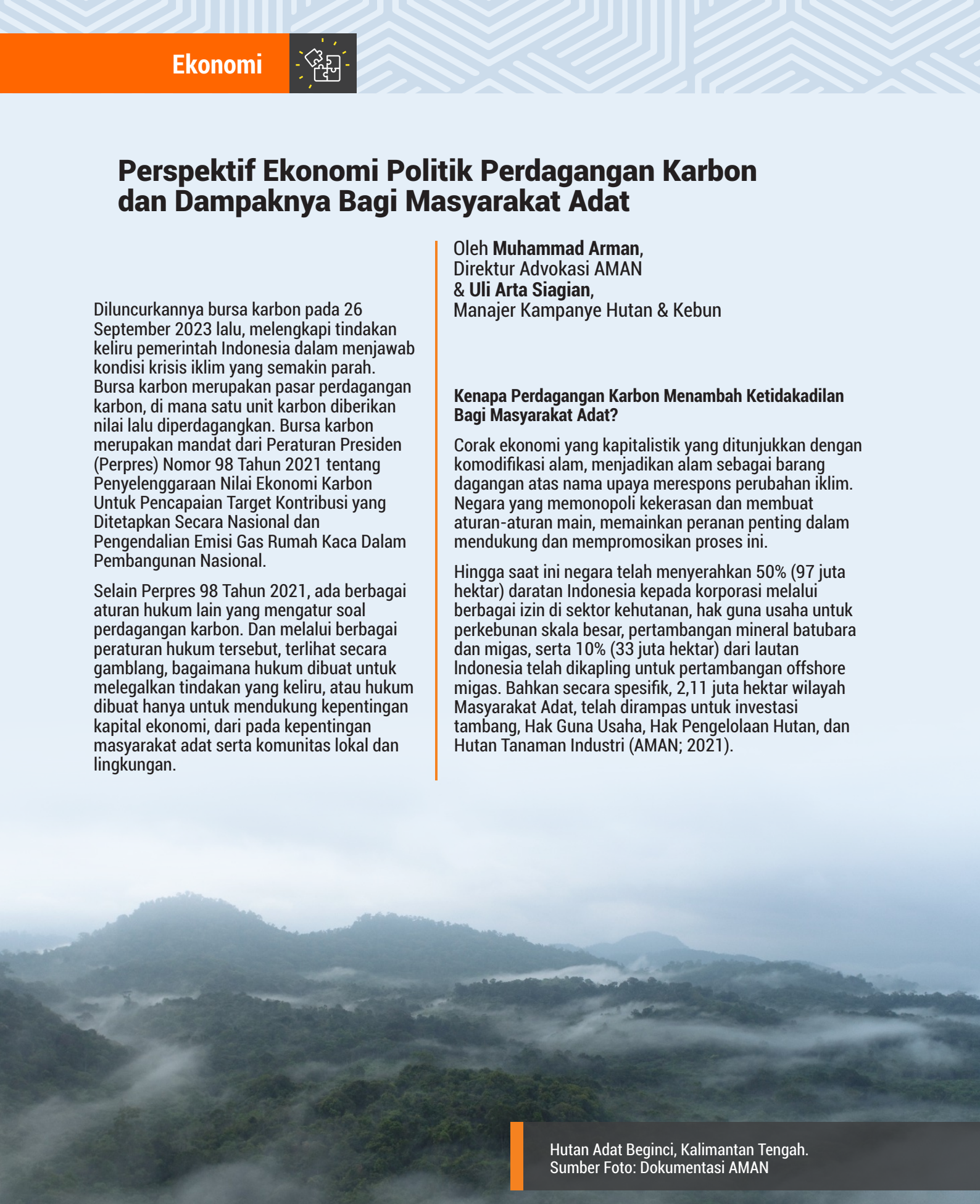
Diluncurkannya bursa karbon pada 26 September 2023 lalu, melengkapi tindakan keliru pemerintah Indonesia dalam menjawab kondisi krisis iklim yang semakin parah. Bursa karbon merupakan pasar perdagangan karbon, di mana satu unit karbon diberikan nilai lalu diperdagangkan. Bursa karbon merupakan mandat dari Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Dalam Pembangunan Nasional.

Selain Perpres 98 Tahun 2021, ada berbagai aturan hukum lain yang mengatur soal perdagangan karbon. Dan melalui berbagai peraturan hukum tersebut, terlihat secara gamblang, bagaimana hukum dibuat untuk melegalkan tindakan yang keliru, atau hukum dibuat hanya untuk mendukung kepentingan kapital ekonomi, dari pada kepentingan masyarakat adat serta komunitas lokal dan lingkungan.

Kenapa Perdagangan Karbon Menambah Ketidakadilan Bagi Masyarakat Adat?

Corak ekonomi yang kapitalistik yang ditunjukkan dengan komodifikasi alam, menjadikan alam sebagai barang dagangan atas nama upaya merespons perubahan iklim. Negara yang memonopoli kekerasan dan membuat aturan-aturan main, memainkan peranan penting dalam mendukung dan mempromosikan proses ini.

Hingga saat ini negara telah menyerahkan 50% (97 juta hektar) daratan Indonesia kepada korporasi melalui berbagai izin di sektor kehutanan, hak guna usaha untuk perkebunan skala besar, pertambangan mineral batubara dan migas, serta 10% (33 juta hektar) dari lautan Indonesia telah dikapling untuk pertambangan offshore migas. Bahkan secara spesifik, 2,11 juta hektar wilayah Masyarakat Adat, telah dirampas untuk investasi tambang, Hak Guna Usaha, Hak Pengelolaan Hutan, dan Hutan Tanaman Industri (AMAN; 2021).



Hutan Adat Beginci, Kalimantan Tengah.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN

Di sisi lain, pengingkaran kewajiban dan tanggung jawab negara ditunjukan dengan lambatnya pengakuan wilayah adat. Hanya perlu 14 hari untuk korporasi untuk mengurus HGU, namun perlu bertahun-tahun bahkan berpuluh-puluh tahun bagi masyarakat adat untuk diakui haknya atas wilayah adat. Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) mencatat 19,5 juta hektar hutan adat telah dipetakan, hanya 153.322 hektar yang telah dikeluarkan oleh KLHK melalui penerbitan 108 SK Hutan Adat, atau hanya rata-rata sekitar 21.903 hektar/tahun (KLHK, Maret 2023).

Perdagangan karbon berbasis konsesi karbon baik dalam bentuk izin restorasi ekosistem ataupun izin multi usaha kehutanan akan semakin memperuncing ketimpangan penguasaan lahan. Ditambah lagi, tidak adanya jaminan pengakuan hak Masyarakat Adat dan komunitas lokal terlebih dahulu di dalam skema perdagangan karbon. Bahkan secara tegas, negara melalui Peraturan Presiden tentang Nilai Ekonomi Karbon menegaskan posisi hak menguasai negara atas karbon, artinya sekalipun Masyarakat Adat telah diakui haknya atas wilayah adatnya, tidak serta merta memiliki hak atas karbon.

Sudah seharusnya pemerintah mengakui kegagalan dalam melindungi hutan dan mengatasi krisis iklim. Hutan dan biodiversiti yang tersisa hari ini, terbukti terselamatkan karena berada di wilayah adat dan wilayah kelola rakyat. Bukan hanya itu saja, di tempat-tempat yang lain, di mana hutan telah dirusak oleh perusahaan-perusahaan logging kayu dan hutan tanaman lainnya, masyarakatlah yang memulihkan kembali ekosistem hutan tersebut.

Memperjualbelikan izin untuk tetap terus melepas emisi (baik dengan cara mengekstraksi fosil bawah tanah dan penggunaan energi fosil) dengan cara melakukan penyeimbangan karbon hanya akan terus memperparah krisis iklim, bencana ekologis, perampasan tanah, pengekslusian Masyarakat Adat, kriminalisasi dan kekerasan. Sedangkan, para penguasa kapital semakin memperkuat posisi ekonomi dan politik mereka agar terus bisa memperkaya diri dan mengontrol semua kebijakan nasional maupun global.

Percepat dan Perluas Pengakuan Serta Perlindungan Wilayah Adat

Kegagalan berbagai proyek-proyek konservasi yang diklaim pemerintah sebagai mitigasi perubahan iklim disebabkan oleh enggannya pemerintah mengakui dan melindungi hak rakyat atas wilayah adat atau wilayah kelolanya, serta penghormatan terhadap praktik dan pengetahuan lokal Masyarakat Adat dan komunitas lokal dalam melindungi hutan juga biodiversitas.

Pada dasarnya hal ini merupakan kewajiban bagi pemerintah, sebab Mahkamah Konstitusi telah memandatkannya melalui MK 35/2012 untuk negara mengakui serta melindungi wilayah adat di wilayah hutan negara agar tidak ada lagi kriminalisasi terhadap Masyarakat Adat.



Ritual *Ma'tadoran* untuk Kelancaran Perayaan HIMAS di Toraja

Oleh **Agustina Baine Kandaure**,
Jurnalis Masyarakat Adat dari
Tana Toraja, Sulawesi Selatan

Sehari jelang perayaan puncak Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS), 8 Agustus 2023, panitia perayaan HIMAS menggelar ritual adat *Ma'tadoran* di Kete Kesu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan.

Ritual adat berlangsung di depan salah satu lumbung (alang) ini dipandu oleh Tetua Adat. Prosesi ritualnya berjalan sakral, disaksikan peserta HIMAS yang berjejer mengelilingi tempat pelaksanaan ritual. Mereka sibuk mengabadikan momen langka ini dengan kamera ponsel masing-masing.

Dammen Sarongallo, salah seorang tokoh adat Tominaa menyatakan bahwa ritual adat *Ma' tadoran* biasa dilakukan setiap ada kegiatan besar di Tongkonan (rumah adat). Ritual dilaksanakan di waktu pagi hari menghadap arah timur.

Dammen menerangkan maksud dilakukannya ritual adat *Ma'tadoran* ini untuk memohon berkat dan tuntunan kepada tiga unsur yaitu nenek yang sudah meninggal (leluhur), Dewata dan Tuhan.

"Supaya kegiatan dilancarkan," kata Dammen usai pelaksanaan ritual di Kete Kesu pada Selasa (8/8/2023).

Dammen menjelaskan ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan dalam pelaksanaan ritual adat Ma'tadoran yaitu *Suke Tallang* (bambu), *Pusuk* (daun ijuk), *Kalosi* (pinang), *Sambako'*, *Bolu* (daun sirih), Kapur, *Bane'* (daun Pisang), *Ballo* (Tuak). Dammen menambahkan selain itu, ritual *Ma'tadoran* juga biasanya menggunakan hewan sembelihan berupa ayam atau babi.

"Untuk kegiatan (HIMAS) ini digunakan hewan babi," ujarnya.



Seorang Masyarakat adat Toraya mempersiapkan kebutuhan ritual *Ma'tadoran*. Sumber Foto: Dokumentasi AMAN

Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolinggi yang turut hadir dalam pelaksanaan ritual ini menyatakan bahwa kegiatan ritual ini dilaksanakan untuk meminta izin kepada leluhur agar perayaan HIMAS yang akan berlangsung pada 9 Agustus 2023 di Kete Kesu berlangsung lancar.

Hal yang sama disampaikan oleh Ketua Panitia HIMAS Romba Marannu Sombolinggi bahwa ritual adat Ma'tadoran dilakukan untuk meminta doa agar kegiatan HIMAS berlangsung baik sesuai dengan rencana.

"Ma'tadoran ini, kita meminta doa kepada leluhur, pencipta dan dewa agar kegiatan HIMAS ini berlangsung dengan baik, sesuai dengan yang direncanakan," katanya sembari berharap seluruh peserta yang mengisi kegiatan HIMAS juga diberikan kesehatan dan kekuatan.

Sementara itu, Wakil Ketua Panitia HIMAS Abdi Akbar menyatakan betapa perlunya kegiatan ritual adat dilakukan oleh Masyarakat Adat sebelum melakukan kegiatan untuk mengucap syukur serta permohonan agar kegiatan berjalan lancar.

"Kegiatan adat perlu dilakukan karena dalam Masyarakat Adat itu, di manapun semestinya dalam melakukan sebuah kegiatan atau upacara selalu memulainya dengan melakukan ritual adat," terangnya.

Diakuinya, setiap wilayah adat pasti memiliki ritual tersendiri. Dan, itu berbeda di masing-masing tempat.

Abdi mencontohkan di Toraja, ritual adatnya Ma'tadoran. Ritual ini dilakukan setiap ada kegiatan besar dengan tujuan mengucap syukur kepada Sang Pencipta Semesta Alam dan juga memohon doa restu dari leluhur Masyarakat Adat yang ada di Toraja.

"Ini merupakan bentuk eksistensi dan eskpresi serta spiritual dari kebudayaan Masyarakat Adat," kata Abdi, yang juga Direktur Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat PB AMAN.

Ia menjelaskan secara umum, ritual dilakukan agar acara yang dilaksanakan bisa berjalan lancar dan sukses.

"Ini intinya, sekaligus ritual itu merupakan bentuk penghormatan kepada leluhur dan Sang Pencipta Alam Semesta yaitu Tuhan," ujarnya.



Salah seorang Masyarakat Adat usai prosesi ritual Ma'tadoran dilaksanakan.
Sumber Foto: Dokumentasi AMAN

Pemuda Adat Sebagai Agen Perubahan Masyarakat Adat

Oleh **Apriadi Gunawan**, Kepala AMAN Newsroom & **Dirga Yandri Tandi**, anggota BPAN

Pemuda adat sebagai agen perubahan bagi Masyarakat Adat untuk menentukan nasib sendiri jadi tema pada perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS) tahun 2023, sebagaimana yang ditetapkan PBB.

Peran pemuda adat ini dinilai sangat penting untuk menentukan nasib dan masa depan Masyarakat Adat.

Wakil Ketua Panitia HIMAS Abdi Akbar menyatakan tahun ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menetapkan tema perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia: Indigenous Youth as Agents of Change for Self-determination atau Pemuda Adat Sebagai Agen Perubahan bagi Masyarakat Adat untuk Menentukan Nasib Sendiri. Menurut Abdi, tema ini sangat sesuai dengan kondisi saat ini.

Sebagai generasi penerus, katanya, pemuda adat memainkan peran penting yang menentukan nasib dan masa depan Masyarakat Adat. Oleh karena itu, hubungan antar generasi merupakan aspek penting yang akan memfasilitasi transfer pengetahuan dan ikatan yang kuat antar generasi.

Abdi menambahkan sebagai penjaga masa depan, pemuda adat haruslah memiliki kesadaran untuk bangkit berjuang secara koletif bersama komunitas adatnya, dengan mempraktekkan dan mengembangkan pengetahuan leluhur untuk berkontribusi pada masa depan yang lebih baik.

"Peran ini yang harus diambil oleh pemuda adat sebagai agen perubahan bagi Masyarakat Adat," kata Abdi yang kini menjabat Direktur Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat PB AMAN.

Ia menerangkan nasib dan masa depan Masyarakat Adat salah satunya bergantung pada keputusan yang dibuat pemuda adat hari ini. Sekalipun, hak untuk menentukan nasib sendiri adalah Hak Masyarakat Adat.



Konsolidasi Pemuda Adat Sintang, Kalimantan Barat. Sumber foto: BPAN.

Karenanya melalui perayaan HIMAS, sebut Abdi, kita ingin meningkatkan kesadaran semua pihak, terutama pemerintah tentang hak-hak Masyarakat Adat, agar dapat mempromosikan, melindungi, serta mengakui kontribusi Masyarakat Adat dalam pelestarian keanekaragaman budaya, pengetahuan tradisional, dan praktik berkelanjutan terhadap pengelolaan lingkungan dan sumber daya alam, untuk kehidupan bersama yang adil dan lestari.

"Ini penting bagi Masyarakat Adat," tandasnya.

Abdi menjelaskan perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia yang diperingati setiap tanggal 9 Agustus adalah hari untuk merayakan perlawanan gerakan Masyarakat Adat di seluruh dunia atas segala bentuk kolonialisme-penjajahan, dan untuk menolak punah.

Ia menyebut perayaan HIMAS ini rutin dilaksanakan setiap tahun oleh pengurus AMAN. Tahun ini, katanya, perayaan HIMAS dipusatkan di Tana Toraja, Sulawesi Selatan.

Tahun sebelumnya, perayaan HIMAS lebih semarak dilaksanakan di kampung-kampung. Masyarakat Adat merayakannya dengan beragam kegiatan, ada yang melaksanakan ritual adat, diskusi, menggelar panggung seni budaya, dan lain-lain.

"Pokoknya semarak," ujarnya singkat.

Sementara, pengurus AMAN yang berada di kota merayakannya secara sederhana, mengingat dua tahun terakhir ini kita baru saja melewati krisis pandemi Covid-19. Kemudian, saat itu AMAN sedang sibuk mempersiapkan penyelenggaraan Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI di Papua.

Abdi mengatakan sebenarnya perayaan HIMAS yang dilaksanakan setiap tahun itu makna dan tujuannya sama, walaupun berbeda tema. Dikatakannya, perayaan HIMAS tahun ini dipusatkan di Tana Toraja karena selain ada beberapa kegiatan organisasi yang dilakukan pengurus AMAN di Toraja pada bulan Agustus ini, juga pada tahun 2027 nanti, Toraja akan menjadi tuan rumah Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-7.

"Itu pertimbangannya, mengapa kita memusatkan perayaan HIMAS tahun ini di Toraja," kata Abdi.

Sebagai Generasi Penerus Masyarakat Adat

Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) menggelar bincang pemuda adat Exchange Learning di hari keempat perayaan Hari Internasional Masyarakat Adat Sedunia (HIMAS).

Bincang pemuda adat yang dikemas dalam bentuk diskusi ini menghadirkan perwakilan pemuda adat dari berbagai wilayah adat di tanah air. Kegiatan ini dilaksanakan di objek wisata Kete Kesu, Kabupaten Toraja Utara, Sulawesi Selatan pada Selasa (8/8/2023).

Bincang pemuda adat dibuka dengan pemaparan dari Sekretaris Jenderal AMAN Rukka Sombolingi yang menekankan arti pentingnya peran pemuda adat dalam kehidupan Masyarakat Adat di masa depan. Setelah itu, dilanjudkan sesi diskusi yang membahas masa depan pemuda sebagai generasi penerus Masyarakat Adat.



Jambore Wilayah III BPAN di Sulawesi Selatan
Sumber foto: BPAN Sulawesi Selatan.

Dalam diskusi ini, pemuda adat dari berbagai wilayah menyampaikan program yang telah di lakukan sekaitan dengan gerakan pulang kampung.

Ketua Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN) Toraya, Aldio mengatakan pendidikan soal adat bagi pemuda sangat penting. Sebab, menurutnya, pemuda adat harus paham tentang adat dan budayanya, karena mereka adalah generasi penerus dari Masyarakat Adat.

"Pemuda adat harus paham indentitasnya sebagai Masyarakat Adat. Sejak dini, mereka harus paham tentang adat dan budaya mereka," terang Aldio.

Aldio yang juga moderator dalam diskusi ini mempersilahkan pemuda adat dari berbagai daerah untuk memaparkan kegiatan yang telah mereka lakukan di daerahnya.

Solihi, salah seorang pemuda adat dari Kabupaten Sinjai menyatakan dalam diskusi ini bahwa pemuda perlu terus menggalakkan gerakan pulang kampung di wilayah adat masing-masing. Ia menyatakan gerakan pulang kampung dimaksud bukan hanya sekedar pulang ke kampung. Tetapi, bagaimana gerakan pulang kampung tersebut bisa menjadi gerakan untuk memperjuangkan hak-hak serta meningkatkan taraf hidup Masyarakat Adat.

“Poinnya disini, pemuda harus bisa memperjuangkan hak dan tarah hidup Masyarakat Adat lebih baik di kampungnya," kata Solihi dalam bincang pemuda adat di Kete Kesu.

Ketua Panitia HIMAS Romba Marannu Sombolinggi mengatakan tujuan digelarnya bincang pemuda ini untuk mengingatkan kepada generasi muda pentingnya pemahaman akan budaya yang ada di wilayahnya sebagai generasi penerus Masyarakat Adat.

"Pemuda adat ini salah satu pemegang tongkat estafet penerus Masyarakat Adat di masa depan," katanya.

Romba menerangkan diskusi ini penting guna membuka wawasan kita tentang proses pembelajaran bagaimana pemuda adat itu berinteraksi dengan wilayah adatnya masing-masing. Karenanya, sebut Romba, diskusi pemuda adat ini memiliki Tag Line "Bangkit, Bersatu, Bergerak mengurus Wilayah Adat". Salah satunya, melalui gerakan pulang kampung.

"Gerakan pulang kampung ini, bagimana merubah pola pikir pemuda sehingga tidak lagi pergi merantau, karena kalau semuanya pergi merantau maka tidak ada lagi generasi penerus yang akan mengurus wilayah adat," terangnya.

Romba mencontohkan di Toraja, masih banyak sumber daya alam yang bisa dikelola. Hanya saja, akunya, pola pikir pemuda harus dirubah sejak dini sehingga tidak ada lagi yang keluar daerah mencari pekerjaan. Sebab, banyak sumber daya alam di kampung yang bisa dikelola oleh pemuda adat.

"Kekayaan alam kita sangat melimpah, namun tidak ada yang siap untuk mengelola itu. Oleh karena itu, sebagai orang tua kita harus bekerja keras bagaimana merubah pola pikir dan perilaku sehingga anak muda berfikir untuk mulai tinggal di kampung," pungkasnya.



Pemuda Adat Papua bersolidaritas dengan Masyarakat Adat suku Awyu yang berkonflik dengan perusahaan sawit. Sumber foto: BPAN.

RUU Masyarakat Adat akan Melindungi Perempuan Adat sebagai Penjaga Pengetahuan Warisan Leluhur

Oleh **Isnah Ayunda**,
anggota Dewan Nasional
PEREMPUAN AMAN
Region Kalimantan.

Perempuan adat, terutama perempuan muda adat, memiliki kreativitas dan inovasi untuk menjaga wilayah adat dengan segala pengetahuan leluhur yang diwariskan secara turun temurun.

Perempuan muda adat dapat mengekspresikan diri terutama memanfaat dalam mengelola potensi-potensi yang ada di komunitas masyarakat adat. Selain itu juga perempuan muda adat banyak memiliki kesempatan untuk melakukan gerakan-gerakan dikomunitas yang bersifat positif.

Daya kreativitas, inovasi, ekspresi, potensi, dan lain sebagainya, yang dimiliki perempuan muda adat tidak lahir begitu saja. Ini semua diwariskan dari leluhur, dan seterusnya, perempuan muda adat akan kembali mewariskan itu semua kepada generasi penerusnya.

Semua itu bisa dilakukan tanpa terputus selama beberapa syarat terpenuhi. Antara lain, perempuan mendapat ruang dan kepercayaan untuk menjadi bagian dari pengambilan keputusan di tiap komunitas Masyarakat Adat. Syarat lain adalah terjaganya wilayah adat, terjaganya alam raya, di mana perempuan memiliki hubungan yang sangat dengan dengan alam. Baik sebagai sumber kehidupan, maupun sebagai sumber pengetahuan.

Dan satu lagi, negara memberikan pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak perempuan adat. Dengan cara apa pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak itu dapat terwujud? Ya, negara harus segera mensahkan RUU Masyarakat Adat sebagai payung hukum bagi Masyarakat Adat.



Diskriminasi yang dilakukan Polres Nagekeo terhadap Perempuan Adat Rendu yang tidak diizinkan untuk hadir dalam pembicaraan tentang pembangunan waduk lambo, Nagekeo. Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

Perusakan alam yang selama ini terjadi dan terus terjadi, akan terus menyingkirkan perempuan adat. Memutus pengetahuan bagi perempuan muda adat dan perempuan-perempuan generasi berikutnya.

Lebih jauh, perusakan alam yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan atau bahkan juga oleh negara, membuat perubahan iklim terjadi semakin cepat. Dampaknya, sekali lagi, menghantam perempuan adat. Kekeringan, banjir, panas yang ekstim, dll, perempuan adat lah yang akan semakin tergilas.

Seperti yang saat ini terjadi pada komunitas Masyarakat Adat Balik Sepaku yang terancam punah. Mulai dari segi bahasa, pengetahuan-pengetahuan tradisionalnya ikut terancam punah. Wilayah adat sejak lama digempur oleh Hutan Tanaman Industri, dan kini semakin tersingkir oleh pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Masyarakat Adat suku balik hampir kehilangan identitas, akibat kehilangan wilayah tata kelolanya, kehilangan ruang hidupnya, demi ambisi megah atas nama ibu kota.

Kembali lagi ke perempuan muda adat. Agar perempuan muda adat dapat menjadi agen perubahan yang dapat menentukan nasibnya sendiri perlu adanya inisiati pada diri para pemuda adat atau perempuan muda adat untuk mengajak dan bersama-sama menjaga wilayah adat.

Tidak kalah penting dukungan dari para orang tua, tokoh adat, kepala adat untuk terus memberikan semangat dan menurunkan pengatahuanya, agar wilayah adat tetap lestari selanjutya perlu adanya regulasi hukum yang spesifik untuk melindungi dan menjaga hak-hak Masyarakat Adat, sehingga sangat penting peran perempuan muda adat terus menyuarakan dan berjuang bersama-sama agar RUU Masyarakat Adat segera disahkan.

RUU Masyarakat Adat berganti menjadi UU Masyarakat Adat, hingga akhirnya hak-hak Masyarakat Adat terpenuhi. Dan satu lagi yang sangat penting ada di dalam RUU Masyarakat Adat, adalah memasukan hak kolektif perempuan adat, karena pada dasarnya segala sumber pengetahuan ada pada perempuan adat, sehingga dengan dimasukannya hak kolektif perempuan adat dalam RUU Masyarakat Adat dapat menjaga pengetahuan perempuan adat.



Perempuan Adat Rendu menuntut disahkannya RUU Masyarakat Adat. Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

COP28 Dubai dan Perjuangan Masyarakat Adat

Oleh **Titi Pangestu**,
Direktur Infokom
PB AMAN

Konferensi para pihak ke 28 atau biasa dikenal dengan The 28th Conference of The Parties (COP28) digelar pada 30 November hingga 12 Desember 2023 di Dubai, Uni Emirat Arab. Konferensi perubahan iklim tahunan PBB ini mempertemukan para pemimpin negara, sektor swasta, dan masyarakat sipil menyepakati cara mengatasi perubahan iklim.

AMAN menjadi salah satu perwakilan organisasi masyarakat sipil yang selalu menghadiri perhelatan akbar tersebut. AMAN dan berbagai organisasi Masyarakat Adat di dunia, merasa dan meyakini bahwa COP adalah forum yang penting untuk diintervensi.

Karena bicara tentang berbagai aksi iklim untuk merespons perubahan iklim, hanya akan jadi omong kosong tanpa keterlibatan dan suara dari Masyarakat Adat. Selain sebagai garda terdepan dalam menjaga bumi, Masyarakat Adat juga menjadi kelompok masyarakat yang terdampak langsung akibat dari perubahan iklim.

Sejak COP21 pada tahun 2015, COP menerapkan Perjanjian Paris yang memiliki tiga tujuan utama: menjaga kenaikan rata-rata suhu bumi di angka 1,5°C. Adaptasi terhadap perubahan iklim dan membangun ketahanan. Mendorong dan mengawal pendanaan loss and damage (kehilangan dan kerusakan) dari negara-negara maju untuk kebutuhan ganti rugi bencana iklim yang terjadi di negara-negara berkembang.



Muhammad Arman memberikan pemaparan tentang kondisi Masyarakat Adat di Indonesia. Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

Pada perhelatan COP28, ada beberapa hal yang disorot oleh Masyarakat Adat. Salah satunya adalah isu transisi energi. Bagi AMAN, isu transisi energi tidak boleh menjadi dalil dari berbagai aksi perampasan wilayah adat. Apa yang dialami oleh Masyarakat Adat Poco Leok, Manggarai, NTT, adalah salah satu buktinya. Atas nama energi geothermal yang lebih ramah lingkungan, Masyarakat Adat Poco Leok dirampas wilayah adatnya. Tidak begitu seharusnya wajah transisi energi.

Begitu pula dengan pasar karbon. Ini adalah isu yang juga cukup penting bagi Masyarakat Adat. Bagi AMAN, pasar karbon juga berpotensi besar menghadirkan perampasan wilayah adat yang selama ini telah dijaga oleh Masyarakat Adat. Seharusnya, korporasi-korporasi itu menghentikan deforestasi dan industri ekstraktifnya yang menghabisi wilayah adat dan menghancurkan bumi.

Dalam hal isu sistem pangan dan pertanian, yang berkaitan dengan rencana aksi keanekaragaman hayati nasional/nation biodiversity strategies and action plans (NBSAPs). AMAN hampir delapan tahun sudah menjalankan program Gerakan Pulang Kampung yang digagas oleh Barisan Pemuda Adat Nusantara (BPAN). Gerakan Pulang Kampung ini mendorong banyak pemuda adat untuk kembali pulang untuk melindungi dan mengelola wilayah adatnya, serta memulai berbagai inisiatif di komunitasnya, termasuk membangun sistem pangan.

Pada tiap gelaran COP, AMAN dan seluruh Masyarakat Adat sedunia selalu hadir. Dari kampung-kampung bergerak menuju tempat penyelenggaraan COP. Dari kampung-kampung, Masyarakat Adat menyuarakan dengan lantang di hadapan para pemimpin dunia dan sektor swasta. Bahwa, perubahan iklim yang diakibatkan oleh keserakahan perusahaan yang berkolaborasi dengan negara, telah membuat Masyarakat Adat semakin tersingkirkan.

Dan bahwa Masyarakat Adat lah yang selama ini menjadi garda terdepan menjaga bumi dan alam. Maka penting bagi para pemimpin dunia untuk mengakui, melindungi, dan memenuhi hak-



Aksi Massa Masyarakat Adat Poco Leok, Manggarai, NTT, menolak pembangunan Pembangkit Listrik tenaga Panas bumi di wilayah adat mereka. Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

Masyarakat Adat Sembalun Bersuka Cita Rayakan Kemenangan Melawan PT SKE

Oleh **Mohamad Hajazi**,
Jurnalis Masyarakat Adat
dari Nusa Tenggara Barat

Amaq Nino bersujud syukur usai gugatan Masyarakat Adat Sembalun melawan PT Sembalun Kusuma Emas (SKE) dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya. Pria berusia 56 tahun itu tak kuasa menahan haru, air matanya seketika menetes deras saat kepalanya masih bersujud ke lantai.

Amaq teringat perjuangan Masyarakat Adat Sembalun saat melawan PT SKE. Cukup melelahkan, bahkan masyarakat nyaris terbelah oleh adu domba perusahaan. Namun semua itu terbayarkan setelah pengadilan mengabulkan gugatan yang diajukan Masyarakat Adat Sembalun untuk seluruhnya.

"Menyatakan batal sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) No 00037 yang diterbitkan pada 3 Juni 2021 dan surat ukur No.00354 tanggal 4 Juni 2021 dengan luas 1.120.129 meter persegi," demikian bunyi petikan putusan PTUN Surabaya tertanggal 16 Agustus 2023.

Putusan ini disambut suka cita oleh Masyarakat Adat Sembalun di Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Mereka kini dapat menghela nafas lega merayakan kemenangan ini.

"Alhamdulillah, rasa bahagia tidak bisa saya ungkapkan. Syukur dan terima kasih kepada para pihak yang telah membantu kami memenangkan gugatan ini," kata Amiq Nino dengan sumringah.

Amiq menyatakan kemenangan ini tidak terlepas dari perjuangan ikhlas dari para pengurus Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) yang sejak awal turut membantu Masyarakat Adat Sembalun. Menurutnya, mustahil perjuangan Masyarakat Adat Sembalun berhasil tanpa bantuan dari AMAN.

"Pengurus AMAN Sembalun telah berjuang dengan ikhlas membantu Masyarakat Adat tanpa pamrih, hasilnya kita menang melawan PT SKE," kata Amiq sembari berdoa kiranya segala ikhtiar yang dilakukan pengurus AMAN Sembalun dibalas oleh Allah SWT dengan berlipat ganda.



Masyarakat Adat Sembalun menuntut Pemprov Nusa Tenggara Barat (NTB) mencabut izin hak guna usaha (HGU) PT Sembalun Kusuma Emas (SKE) yang diterbitkan.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

Amiq mengatakan Masyarakat Adat Sembalun kini tidak lagi khawatir bila ingin berladang di atas lahan yang diklaim sepihak oleh PT SKE. Menurutnya, lahan yang diklaim oleh PT SKE merupakan lahan tempat Masyarakat Adat Sembalun sejak dulu kala melakukan akvititas pertanian guna memenuhi kebutuhan hidup mereka sehari-hari.

"Saya sendiri sudah bercocok tanam palawija di lahan ini sejak tahun 1989. Jauh sebelum PT SKE ada di Lombok Timur," katanya.

Kemenangan di Hari Kemerdekaan RI

Ketua AMAN Sembalun Junaedi mengaku terharu sekaligus bahagia atas putusan pembatalan HGU PT SKE yang diumumkan oleh PTUN Surabaya satu hari sebelum Perayaan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke 78.

"Ini kado manis HUT Kemerdekaan RI untuk Masyarakat Adat Sembalun," katanya.

Junaedi menyatakan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu perjuangan Masyarakat Adat Sembalun selama ini untuk merebut kembali tanah adat mereka. Ia mengajak Masyarakat Adat Sembalun untuk selalu kompak dalam melawan keserakahan pihak perusahaan yang ingin merampas wilayah adat mereka.

Junaedi menyatakan perjuangan belum selesai sebab pihak PT SKE akan melakukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung Jakarta. Untuk itu, sebutnya, Masyarakat Adat Sembalun diminta untuk tetap waspada sembari berdoa agar konflik yang berkepanjangan ini bisa segera diakhiri dengan kemenangan dipihak mereka.

"Kami memohon bantuan dan doa dari semua pihak, agar kiranya Masyarakat Adat Sembalun diberi kemudahan dalam setiap ikhtiarnya hingga meraih kemenangan dalam setiap perjuangannya menjaga wilayah adat yang merupakan warisan leluhur kami," tuturnya.



Masyarakat Adat Sembalun merayakan kemenangan atas PT SKE. Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

Konsolidasi Jaringan Masyarakat Sipil untuk Memperkuat Gerakan Masyarakat Adat di Tanah Papua

Oleh **Titi Pangestu**,
Direktur Infokom PB AMAN

Berdasarkan mandat organisasi AMAN dalam penyelenggaran Kongres Masyarakat Adat Nusantara (KMAN) VI pada Oktober 2022 dan berdasarkan rekomendasi dari penyelenggaran sarasehan khusus terkait isu Masyarakat Adat di Tanah Papua, maka ditindaklanjuti suatu kegiatan konsolidasi organisasi masyarakat sipil yang ada di Papua yang secara spesifik membahas berbagai isu Masyarakat Adat.

Konsolidasi jaringan Masyarakat Sipil ini dilaksanakan selama tiga hari, dimulai pada 11 hingga 13 Desember 2023 di Sentani, Jayapura. Beberapa jaringan organisasi sipil berpartisipasi dalam kegiatan konsolidasi ini dengan tujuan dapat membangun suatu mekanisme kerja bersama guna penguatan dan pendampingan bagi komunitas adat yang ada di Papua.

Organisasi-organisasi tersebut diantaranya adalah Dewan Adat Papua (DAP), Belantara Papua – Sorong, Bentara Manokwari, DPMA Knasaimos, DPMA Wondama, Econusa, Forum Kerjasama LSM Papua (FOKER), Greenpeace Papua, Gugus Tugas Masyarakat Adat (GTMA) Kab Jayapura, Jerat Papua, LBH Papua, LMA Malamoi, LMA Warsing, WWF Region Papua, Kaoem Telapak, Walhi Papua, dan masih banyak lagi jaringan organisasi sipil yang hadir dalam kegiatan ini.

Kegiatan ini dibuka oleh Dewan AMAN Nasional (Damannas) Region Papua, Ibu Dorince Mehue. Dalam sambutannya, ibu Dorince mengatakan bahwa kegiatan ini adalah untuk menyatukan presepsi dan tujuan semua organisasi sipil yang ada guna untuk pemenuhan hak Masyarakat Adat Papua.



Ibu Dorince Mehue memberikan sambutan pada agenda konsolidasi jaringan masyarakat sipil untuk memperkuat Gerakan Masyarakat Adat di Tanah Papua.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

"Kami melihat banyak sekali wadah yang dibentuk, baik oleh Masyarakat Adat yang ada di Papua maupun yang ada di Papua Barat. Kita di sini untuk menyatukan pemahaman dan presepsi dari hasil KMAN VI yang sudah dilakukan pada Oktober lalu," ujarnya.

Ibu Dorince berharap para peserta yang dapat memberikan kontribusi pikiran ke sesama dengan tujuan bagaimana menjaga hak-hak Masyarakat Adat Papua dan memperkuat keberadaan Masyarakat Adat dengan segala hak-haknya, sehingga dapat merasakan hak yang sama dengan Masyarakat Adat yang ada di wilayah lainnya.

Damannas Region Papua tersebut juga berharap kepada para peserta yang hadir dalam kegiatan ini untuk memberikan pandangan yang sama dan disepakati untuk pemerintah sehingga dapat memberikan dukungan bagi organisasi-organisasi masyarakat sipil yang ada di Tanah Papua.

Merefleksi apa yang menjadi hal penting dalam isu-isu Masyarakat Adat Papua yang dibahas dalam KMAN VI lalu, ada dua hal yang menjadi fokus dan perlu ditindaklanjuti.

Pertama, dalam sarasehan yang pokok bahasannya bertema "Manusia, SDA dan Alam", serta yang kedua dalam sarasehan tentang keberlanjutan orang Papua. Di dalam pleno Masyarakat Adat tentang resolusi, ada satu hal yang menjelaskan bagaimana memikirikan secara serius seluruh agenda Masyarakat Adat yang ada di Papua.

Deputi 1 Sekjen AMAN, Eustobio R Renggi yang menjadi fasilitator dalam konsolidasi tersebut mengatakan tujuan dari konsolidasi ini adalah untuk menemukan mekanisme kerja dan metode pengorganisasian kerja untuk Masyarakat Adat yang ada di Papua.

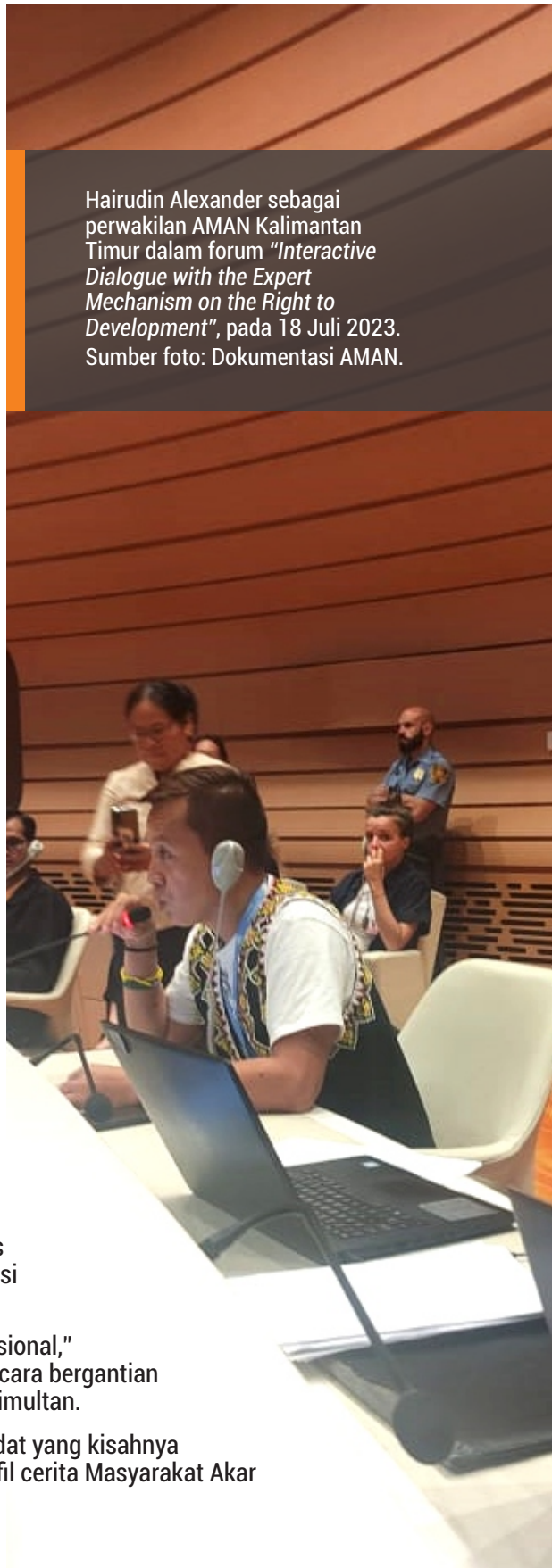
"Kita berkumpul untuk saling memberikan masukan dan harapan untuk menemukan satu metode kerja bersama, membangun mekanisme kerja untuk isu-isu Masyarakat Adat. Dan juga bagaimana mendukung kerja-kerja organisasi masyarakat sipil yang ada di Papua," pungkasnya.



Perwakilan dari 17 Organisasi masyarakat sipil di tanah Papua menghadiri agenda konsolidasi ini. Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

Haerudin, Suarakan Nasib Masyarakat Adat di Panggung Internasional

Oleh **Della Puspita**,
Relawan Infokom PB AMAN



Hairudin Alexander sebagai perwakilan AMAN Kalimantan Timur dalam forum *"Interactive Dialogue with the Expert Mechanism on the Right to Development"*, pada 18 Juli 2023. Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

Ruang aula pertemuan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) seketika menjadi hening, saat seorang pria dari komunitas Masyarakat Adat Dayak Benuaq Ohokng Sangokng berbicara soal pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Indonesia yang baru di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Pria bertubuh semampai tersebut berbicara penuh semangat. Tak pelak, pidatonya di acara Interactive Dialogue with the Expert Mechanism on the Right to Development tersebut cukup memukau. Seluruh pandangan tertuju padanya. Tidak ada keraguan pada dirinya saat mengkritik pembangunan IKN, justru pria yang miliki nama lengkap Haerudin Alexander ini berani mengungkap permasalahan yang diakibatkan dari pembangunan ibukota baru tersebut dalam pertemuan PBB di Genewa, Switzerland pada 18 Juli 2023.

Pria berusia 40 tahun ini menyoroti perihal pembangunan IKN yang mengancam keberlangsungan Masyarakat Adat Suku Balik di Sepaku, Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

"Inisiatif pembangunan Ibu Kota Negara yang baru dilakukan pemerintah Indonesia dari Jakarta ke Penajam Paser Utara. Tindakan ini mengakibatkan permasalahan serius bagi Masyarakat Adat Suku Balik di Sepaku. Tanah adat kami menjadi sasaran dari inisiatif pembangunan tersebut," kata Haerudin.

Ini bukan pertama kalinya, Haerudin tampil di forum Internasional. Kiprahnya di dunia Internasional sudah dilakoninya sejak beberapa tahun lalu. Tahun 2015, Haerudin menghadiri Great Assembly Mother of Nature di Brasilia, Brazil bersama Asuy, pemenang Equator Prize dr Muara Tae.

Pada kesempatan tersebut, Haerudin ikut mendiskusikan tujuh belas proposal tentang perlindungan Masyarakat Adat. Ia juga berkontribusi sebagai penerjemah bahasa dalam pertemuan Internasional ini.

"Itu pertama kalinya saya menjadi penerjemah di pertemuan Internasional," katanya sembari menambahkan penerjemahan saat itu dilakukan secara bergantian karena waktu itu tidak disediakan alat untuk penerjemahan secara simultan.

Beruntungnya, dalam pertemuan ini Hairudin menjadi Masyarakat Adat yang kisahnya diabadikan dalam buku. Kisahnya di pertemuan ini ditulis dalam profil cerita Masyarakat Akar Rumput oleh Jurnalis dari Perancis, Sabah Rahmani.

Tak berhenti sampai di situ, pada tahun 2019, Hairudin juga berkesempatan mengikuti Trainer of Trainer (ToT) Accounting Carbon di Solano, Provinsi Nueva Viscaya, Filipina. Acara ini diselenggarakan Tebtebba Foundation yang dipimpin oleh Victoria Tauli Corpus.

Selanjutnya, Hairudin masih terus membentangkan kiprahnya di dunia kancah Internasional. Pada tahun 2023, Hairudin Alexander menjadi satu-satunya Masyarakat Adat dari Indonesia yang menerima beasiswa dalam program Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights (OHCHR) pada sesi ke-16 EMRIP.

Keturunan Masyarakat Dayak

Hairudin Alexander lahir dan besar di desa Sanggulan, Kecamatan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Kedua orangtuanya Masyarakat Dayak Benuaq Ohokng Sangokng. Ibunya berasal dari Kampung Mancong, sedangkan bapaknya berasal dari Kampung Lempunah. Kedua kampung ini sama-sama berada di Kecamatan Jempang, Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur.

Sejak dahulu, ibu dan kakak Hairudin sudah aktif mengikuti berbagai macam kegiatan organisasi masyarakat di Kalimantan Timur. Hairudin sendiri mulai belajar organisasi pada tahun 2000. Sejak itu, ia menggeluti Organisasi Plasma dan BeninG. Di organisasi ini, Haerudin mulai mengenal dunia aktivis.

Cukup lama Haerudin menjadi aktivis, hingga akhirnya ia bergabung di organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) pada tahun 2013 hingga sekarang.

Haerudin menempa dirinya sebagai bagian dari Biro Informasi dan Komunikasi (Infokom) AMAN Kalimantan Timur. Ia mengaku banyak pengalaman mengesankan selama berada di AMAN.

"Saya bisa berkontribusi dalam perjuangan di komunitas Masyarakat Adat. Bisa bertemu dengan komunitas se-nusantara, ini mengesankan," ungkapnya.



"Interactive Dialogue with the Expert Mechanism on the Right to Development", pada 18 Juli 2023. Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

Suarakan Nasib Suku Balik di PBB

Haerudin tidak tinggal diam ketika Masyarakat Adat Suku Balik terancam oleh pembangunan IKN. Ia suarakan permasalahan ini dalam sesi diskusi "Interactive Dialogue with the Expert Mechanism on the Right to Development" saat mendapat beasiswa (fellowship) OHCHR.

Ia mengatakan dalam diskusi tersebut bahwa wilayah adat Masyarakat Adat Suku Balik saat ini terancam oleh pembangunan IKN. Haerudin menilai ini merupakan isu penting yang harus disuarakan di panggung Internasional.

"Permasalahan IKN ini urgent, Masyarakat Adat disana sedang dihancurkan. Jadi, kita harus mengadvokasinya," ujarnya.

Hairudin menilai instrumen perlindungan Masyarakat Adat yang ada saat ini masih lemah. Pasalnya, Undang-Undang Ibu Kota Negara (UU IKN) memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan UU apapun. Sehingga, Peraturan Daerah (Perda) saja tidak cukup untuk menjamin perlindungan terhadap Masyarakat Adat.

"Kita maunya di UU IKN itu ada pengakuan Masyarakat Adat, ada opsi pengakuan Masyarakat Adat di sana," terangnya.

Menurut Hairudin, pembangunan yang merampas wilayah adat dari Masyarakat Adat merupakan pembangunan yang memaksakan diri dan tidak berkeadilan. Baginya, relokasi bukanlah sebuah solusi.

Dikatakannya, Masyarakat Adat memiliki keterikatan emosional dengan wilayah adatnya. Wilayah baru di IKN, sebaik dan sebagus apapun bentuknya tidak akan dapat menggantikan nilai-nilai kesejarahan dan situs-situs kebudayaan Masyarakat Adat Suku Balik yang asli.

"Kalau Masyarakat Adat dipindahkan dari sana, jelas mereka bukan Masyarakat Adat lagi. Masyarakat Adat turun temurun di suatu wilayah, kalau tidak turun temurun di suatu wilayah, ya gimana?," tanyanya.

Sahkan RUU Masyarakat Adat

Hairudin berharap ada kedaulatan Masyarakat Adat yang dijamin oleh pemerintah. Salah satunya melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat.

"Ini kuncinya, pemerintah dan DPR harus segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat," tandasnya.

Menurutnya, sudah selayaknya UU Masyarakat Adat diberlakuan di negeri ini. Masyarakat Adat berhak mengelola wilayah adatnya.

Hairudin menambahkan negara harus menjamin adanya regulasi yang benar-benar mengakui dan melindungi Masyarakat Adat. Bukan sekedar ada semata, tetapi juga benar-benar diimplementasikan.

"Regulasi tidak boleh jadi pajangan, tetapi harus diimplementasikan," pungkasnya.



Masyarakat Adat Suku Balik Menolak IKN
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

ALIANSI MASYARAKAT ADAT NUSANTARA

32 UTUSAN POLITIK MASYARAKAT ADAT

- **3** Calon Anggota DPD - RI
- **1** Calon Anggota Legislatif DPR-RI
- **5** Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi
- **23** Calon Anggota Legislatif DPRD Kabupaten /Kota

Pada Pemilu 2024, sebanyak 32 utusan politik Masyarakat Adat maju sebagai calon legislatif melalui 12 Partai Politik disemua tingkatan pencalonan; 3 Calon Anggota DPD RI, 1 Calon Anggota DPR RI, 5 Calon Anggota DPRD Provinsi dan 23 Calon Anggota DPRD Kab/Kota. Tersebar di 12 Provinsi dan 18 Kabupaten/Kota. Mereka diutus melalui proses musyawarah adat di kampung-kampung. Para utusan politik tersebut memegang mandat langsung dari komunitas Masyarakat Adat yang mengusungnya untuk memperjuangkan agenda pengakuan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak Masyarakat Adat.

> *"Perjalanan mewujudkan Masyarakat Adat dan bangsa Indonesia yang berdaulat, mandiri dan bermartabat dimulai ketika hak konstitusional Masyarakat Adat diakui melalui UU Masyarakat Adat dan Perda Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat. Mari bergotong royong memenangkan caleg AMAN. Dukungan Anda adalah harapan bagi Masyarakat Adat meretas masa depan baru Indonesia."*
>
> *#MenangkanCalegAMAN #Pileg2024*



Rukka Sombolinggi, Sekjend AMAN

Calon Anggota DPD-RI



1

Ir. Abdon Nababan

Calon Anggota DPD-RI
Provinsi Sumatera Utara



4

Def Tri Hardianto

Calon Anggota DPD-RI
Provinsi Bengkulu



17

Umbu Wulang Tanaamah Paranggi, S.Sos

Calon Anggota DPD-RI
Provinsi NTT

Calon Legislatif DPR-RI



6

Aleta Kornelia Baun, SH

Calon Anggota DPR RI
Dapil 2 Provinsi NTT
Partai Perindo

Calon Legislatif DPRD Provinsi



1

Benhur Yudha Wally

Calon Anggota DPRD
Provinsi Papua - Dapil 3
Partai Nasdem



11

Dedi

Calon Anggota DPRD
Provinsi NTB - Dapil 4
Partai Demokrat



5

Mardani, ST

Calon Anggota DPRD
Provinsi Kalteng - Dapil 3
Partai Demokrat



7

Philipus Kami, A.Md

Calon Anggota DPRD
Provinsi NTT - Dapil 5
Partai Demokrat



6

Semuel Todingkaraeng

Calon Anggota DPRD
Provinsi Sulbar - Dapil 1
Partai Perindo

Calon Legislatif DPRD-Kabupaten/Kota



Ardi Yos Martono

Calon Anggota DPRD
Kab. HSS - Dapil 2
Partai Gerindra



Arkadius Amatus, S.S

Calon Anggota DPRD
Kab. Sikka - Dapil 2
Partai Gerindra



Ayaturahman

Calon Anggota DPRD
ProvinsiKab. Bima - Dapil 3
PKB



Bata Manurun

Calon Anggota DPRD
Kota Palopo - Dapil 4
Partai Demokrat



4

Damaskus Jeng

Calon Anggota DPRD
Kab. Sikka - Dapil 3
Partai Gerindra



7

Herdion Andrias Marantika, SH.

Calon Anggota DPRD
Kab. Maluku Tengah - Dapil 1
Partai Hanura



7

Junaedi, SH

Calon Anggota DPRD
Kab. Lombok Timur - Dapil 5
Partai Nasdem



2

Junedi

Calon Anggota DPRD
Kab. Lamandau - Dapil 2
PSI



5

Karolina Yul Bhebhe

Calon Anggota DPRD
Kab. Manggarai Timur - Dapil 5
Partai Buruh



8

Kristianus Minggu, S.Pd

Calon Anggota DPRD
Kab. Nagekeo - Dapil 1
Partai Perindo



1

Luther Stanley Wahilaitwan, SE

Calon Anggota DPRD
Kab. Kep. Tanimbar - Dapil 3
PKN



3

Margareta Seting Tekwan Beraan

Calon Anggota DPRD
Kab. Mahakam Ulu - Dapil 2
Partai Golkar



1

Maradona Simanjuntak

Calon Anggota DPRD
Kab. Tapanuli Utara - Dapil 4
Partai Nasdem



2

Muhammad Hazmin, S.Ip

Calon Anggota DPRD
Kab. Kerinci - Dapil 4
PKN



10

Muhaimin

Calon Anggota DPRD
Kab. Bima - Dapil 4
Partai Hanura



3

Mappiare

Calon Anggota DPRD
Kab. Sinjai - Dapil 1
Partai Golkar



4

Muslim Andi Yusuf, SH,.M.H

Calon Anggota DPRD
Kab. Luwu - Dapil 3
Partai Gerindra



2

Muhlis

Calon Anggota DPRD
Kab. Gowa - Dapil 3
PAN



2

Obed Kromsian

Calon Anggota DPRD
Kab. Jayapura - Dapil 3
Partai Nasdem



5

Patty Nahatue, S.Sos

Calon Anggota DPRD
Kab. Maluku Tengah - Dapil 1
Partai Gerindra



8

Petrus Plain, S.S.,M.Pd

Calon Anggota DPRD
Kab. Sikka - Dapil 3
Partai Perindo



3

Riama Simamora, SE

Calon Anggota DPRD
Kota Medan - Dapil 2
PSI



7

Yohanis Yos De Peskim

Calon Anggota DPRD
Kab. Sikka - Dapil 3
Partai Garuda

Dokumentasi HIMAS 2023

oleh Tim Infokom PB AMAN

Perayaan HIMAS 2023 dimulai dengan kunjungan ke situs-situs bersejarah di Toraja pada tanggal 6 Agustus 2023. Sa'dan To'barana yang merupakan kampung sentra tenun Toraja sekaligus asal muasal kain tenun Toraja. Dan dilanjutkan dengan kunjungan ke Kalimbuang Bori, tempat pelaksanaan upacara adat yang terdapat 102 *Simbuang* (batu menhir) yang berdiri tegak sebagai penanda dari setiap upacara pemakaman yang diadakan di area upacara adat (*rante*).

Rangkaian acara di hari berikutnya pada 7 Agustus 2023 adalah diskusi tentang living law (hukum adat) pasca-diberlakukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Diskusi yang dipandu oleh Direktur Advokasi AMAN Muhammad Arman, menghadirkan narasumber Hakim Yustisial Mahkamah Agung (MA) D.Y Witanto, Koordinator PPMAN Region Sulawesi Mohammad Maulana, Rais Laode dari HuMA, dan Layuk Sarungallo tetua adat di Kete Kesu.



Foto bersama pada perayaan HIMAS 2023
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

Pada 8 Agustus 2023, digelar bincang pemuda adat yang dimodaratori oleh Aldio Parante ketua BPAN Toraya yang mendiskusikan tentang gerakan pulang kampung dan sekolah adat. Selanjutnya acara kedua yaitu *Wine Making* yang di pandu oleh Rukka Sombolinggi selaku *wine making artist*.

Sementara pada puncak acara, pada 9 Agustus 2023, acara dimulai dengan kirab budaya, pidato pembukaan oleh Sekjen AMAN Rukka Sombolinggi dan sambutan oleh Bupati Toraja Utara Yohanis Bassang. Setelah itu, berbagai rangkaian acara kebudayaan ditampilkan di panggung budaya.



Sambutan anak-anak Sa'dan *To'Barani* dengan Tari *Pa'Gellu'*.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Kunjungan spiritual ke situs megalitikum Kalimbuang Bori
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Sambutan tuan rumah *Sa'dan To'Barani*
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Sesi cara buat *wine* tradisional dari *wine making artist* Rukka Sombolinggi.
.Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Sambutan Sekjen AMAN dalam puncak perayaan HIMAS 2023
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Panggung budaya.
.Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Menerima suguhan makanan tradisional dari Komunitas Masyarakat Adat Sa'dan To'barani.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Penyerahan cindera mata ke Narsum diskusi HIMAS 2023.
.Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Peserta HIMAS 2023
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Diskusi Integrasi Living Law dalam KUHP.
.Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Diskusi Pemuda Adat.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.



Kuburan batu Masyarakat Adat Toraja.
Sumber foto: Dokumentasi AMAN.

Laporan Iuran Anggota Komunitas

(01 Juni 2023 - 30 November 2023)

Anggota Komunitas Adat	Jumlah
Benuaq Dingin	240.000
Mataue	120.000
Balai Tamunih	1.200.000
Ngaiguli, Ferinbotam	100.000
Rebi	120.000
Lutur	120.000
Kumul	120.000
Siya	120.000
Kola	120.000
Ganabay	240.000
Kancikgh	120.000
Rebi NN	20.000
Margo VII Koto	240.000
Kenabung	120.000
Congkong Baru	120.000
Menyumbung	120.000
Sepanggang Botung Keramat Singa Piting	120.000
Laman Riam Dadap	120.000
Laman Sekukun	120.000
Pancur Kramat	120.000
Tapakngtiga Tabulitn Sebataknng Laman Mariangi	120.000
Dayak Jokak Sekayuk	120.000
Desa Gema	120.000
Simpang Dua	120.000

Anggota Komunitas Adat	Jumlah
Jurit	160.000
Bagik Payung	160.000
Bangkal	160.000
Batu Wangi	120.000
Dukuh	120.000
Sancang	120.000
Teluk Betung	120.000
Kramat Adat Sembalun Bumbung	120.000
To Karonsie	120.000
Padoe	480.000
Kutai Cawang An	240.000
Baroko	600.000
Karampuang	120.000
Barambang Katute	120.000
Soppeng	120.000
Kampala	120.000
Pattiro Toa	120.000
Dayak Taman Meragun	120.000
Dayak Taman Sunsong	120.000
Kutai Lubuk Kembang	240.000
Balai Juhu	1.320.000
NN	1.298.000
NN	144.000
Kaluppini	360.000

Dayak Kualan	120.000
Dayak Semanakng	120.000
Benua Simpang Semandang Kanan	120.000
Maabai	120.000
Haruyan	120.000
Kadayang	120.000
Sungai Binti	120.000
Wariyung	120.000
Urui	120.000
Talang Mamak Simarantihan	120.000
Karya M	120.000
Demung Papak	160.000
Lalaeo	240.000
Bonan Dolok Debataraja	120.000
To Rahampu'u	240.000
Tumbang Malahoi	360.000
Wairasa	120.000
Waimanu	120.000
Tamenyal	120.000
Tabera Ratewana	120.000
Umbu Pabal	120.000
Masukih	120.000
Ma'anyan Pamangka	120.000
Rakyat Penunggu Kampong Batu Gajah	120.000
Negeri Ulath	120.000
Negeri Paperu	120.000
Negeri Akoon	120.000
Negeri Haruku	120.000
Negeri Samed	120.000
Negeri Wassu	120.000
Negeri Ameth	120.000
Natumingka	240.000
Simenahenak	120.000
Balepe'	240.000
Balla	240.000
Balusu	240.000

Tumbang Korik	240.000
Tumbang Langgah	120.000
Bulagi	120.000
Sabang	120.000
Sampekonan	120.000
Seano	120.000
Lolantang	120.000
Tewah	120.000
Tanjung Jariangau	120.000
Burangas	280.000
Posangke	240.000
Kajumarangka	240.000
Rantebua	240.000
Sa'dan	240.000
Sangalla'	240.000
Se'seng	240.000
Simbuang	240.000
Talion	240.000
Tapparan	240.000
Tikala	240.000
Tondon	240.000
Ulusalu	240.000
Tumbang Bahanei	360.000
Tehang	240.000
Baipito	120.000
Segale Anyar Paer Pujut	120.000
Osing Aliyan	240.000
Osing Alas Malang	240.000
Osing Bakungan	240.000
Osing Kemiren	240.000
Osing Mondoluko	240.000
Osing Olehsari	240.000
Osing Andong	240.000
Osing Kenjo	240.000
Osing Bonyolangu	240.000
Osing Kejoyo Tambong	240.000

Banga	240.000
Bau	240.000
Bittuang	240.000
Buakayu	240.000
Buntao	240.000
Dende	240.000
Kesu'	240.000
Kurra	240.000
Madandan	240.000
Makale	240.000
Malimbong	240.000
Mappa'	240.000
Mengkendek	240.000
Nanggala	240.000
Palesan	240.000
Pali	240.000
Pangala'	240.000
Piongan	240.000
Rano	240.000
Dayak Iban Nanga Kantuk Empanang	120.000
Melayu Selimbau	120.000
Dayak Iban Mungguk	120.000
Dayak Iban Sei. Tebelian	120.000
Dayak Iban Lauk Rugun	120.000
Dayak Iban Apan	120.000
Dayak Iban Pulan	120.000
Dayak Iban Ungak	120.000

Osing Macan Putih	240.000
Osing Cungking	240.000
Osing Jopuro	240.000
Osing Banjar	240.000
Osing Glagah	240.000
Osing Dukuh Kopen Kidul	240.000
Minjara Larompong	120.000
Ompu Umbak Siallagan Dolok Parmonangan	240.000
Suku Mairasi	120.000
Dayak Iban Perbatasan Badau	120.000
Dayak Suruk Sungai Putih	120.000
Orang Kalis Mandai	120.000
Dayak Embaloh Das Leboyan	120.000
Hengkung Kaya'an Mendalaam	120.000
Tamambalo Benua Ujung	120.000
Ketemenggungan Taman Banua Sio	120.000
Taman Kapuas Yandunge	120.000
Punan Uheng Kreho Nanga Enap	120.000
Dayak Iban Sui.Utik	120.000
Dayak Tamambalo Kerangkang	120.000
Ketemenggungan Tamambaloh Apalin	120.000
Tondon	120.000
Kalupini	120.000
Patongloan	120.000
Tangsa	120.000
Kasepuhan Karang	250.000
Total Iuran Anggota Komunita	**33.452.000**

Laporan Iuran Kader AMAN

(01 Juni 2023 - 30 November 2023)

Kader Penggerak	Jumlah
NN	371.000
NN	24.000
Dedi Suhendra	100.000
Noval Apek Saputra	72.000
Martha Magdalena Patty	288.000
Ayaturahman	600.000
Sandrayati Moniaga	100.000
Indah Pratiwi	120.000
Selvi Puspa Anggraeni	25.000
Heri Susanto	24.000
Komalodin Adi Saputra	24.000
Ansori	24.000
Matius Jon	120.000
Vinsensius Vermy	100.000
Hamdi Lassepa	24.000
Petranes Lawalata	312.000
Konomi Suprianus	100.000
Boni Pasius	100.000
Abikusno	100.000
Elia Rosita	100.000
Dedan	100.000
Martinus Aki	100.000
Hengky	50.000
Rozian	24.000
Leo Waldi	25.000
Vopy Pulay	24.000
Riski Prandana	125.000
Boy Darakay	24.000
Agustina Palaler	24.000
Fanny Darakay	24.000
Erlina Darakay	24.000
Said Arloy	24.000

Kader Penggerak	Jumlah
Rubi	48.000
Mathyus Purwanto	48.000
Mairaji	48.000
Hamidi	48.000
Deskiani Maranata	48.000
Aji Sukmo	48.000
Yulius Tanang	48.000
Sri Wardah	24.000
Muhamad Ihsan	24.000
Muhammad Hatta	24.000
Hayatul Azmi	24.000
Firdaus	24.000
Albuzar	24.000
Ahyar	24.000
Susanto	24.000
Saipul Bahri	24.000
Irdiansyah	24.000
Roni Pasla	24.000
Fahrizal	24.000
Zulmukim Alam	24.000
Sukandi	24.000
Khozzin	24.000
Haidar	24.000
Oktaviandi	24.000
Nespu	16.000
Lili Mustari Palondongan	240.000
Nia Ramadhani	96.000
Kano	120.000
Hendy Irawan	72.000
Elwin	72.000
Ros Siana	72.000
Sudarli	120.000

Fajaria Arloy	24.000
Marpens Seltit	24.000
Dominggus Djolem	24.000
Al Hidayat	24.000
Mursalin	24.000
Afriansyah	100.000
Hardiansyah	144.000
Sepriadi	24.000
Maximilianus Herson	275.000
Sarifuddin	120.000
Andre Tandigau	24.000
Nopita Natalia	24.000
Olengy Suadi	48.000
Altae	24.000
Wiwin Herayani	24.000
Debora Rambu Kasuatu	24.000
Tanda E.M.M. Suruk	24.000
Grasiana T. Desi	24.000
Sindi Yohana	24.000
Lestari Rambu Boba	24.000
Marice Suruk	24.000
Nurmala	48.000
Elisabet Satrian Alamako	24.000
Simon Sedu Welan	120.000
Ihwal	120.000
Nofri Vikrea Kistovan	96.000
Lalu Kusuma Jayadi	24.000
Darsen Saputra	96.000
Yanda Elison M.M Suruk	96.000
Bobpi Kaliyono	120.000
Darmansah	96.000
Agustinus Brayen Oreal Depaba	24.000
Muliadi	120.000
Parwanto	30.000
Busung Umbuk	72.000
Paranto Lisu Padang	50.000
Karuhei	24.000
Marsido	24.000
Rushayati	100.000
Gabriella Maharani Ruga	120.000
Zebulon Dedy	120.000
Sulei Medan	24.000
Yester Danual	24.000
Bambang Kenan	24.000
Sudirman Tajang	24.000
Lili Mustari	24.000
Darmiatai	24.000
Burhanuddin	24.000
Ali	24.000
Herman Saleh	24.000
Fatmawati Lody	24.000
Nur Zakiah	24.000
Nia Ramadani	24.000
Baktiar	24.000
Jaisa	24.000
Putri Afiyati	24.000
Dida	24.000
Darwin	24.000
Rerung	24.000
Muhasbar	24.000
Aji Santoso	24.000
Dedi Setiawan	24.000
Hamsir Spd, M,Pd	24.000
Hasriani, SKM	24.000
Wahyu	24.000
Total Iuran Kader	**8.019.000**

Laporan Keuangan
Aliansi Masyarakat Adat Nusantara
(Per 30 November 2023)

Penerimaan Dana Periode hingga 30 November 2023	Jumlah		Sisa Dana per 30 November 2023	Jumlah
Tenure Facility	50.399.332.000,00		Tenure Facility	5.468.845.076,22
PACKARD	616.737.775,00		PACKARD	86.807.317,61
IFAD	3.191.600.000,00		IFAD	39.918.965,59
Pawanka-Wayfinder	1.060.250.000,00		Pawanka-Wayfinder	583.002.887,00
NICFI	9.577.545.645,41		NICFI	322.651.386,79
SKOLL 2023	21.946.875.000,00		SKOLL 2023	11.446.777.892,87
NDI	2.559.553.025,00		NDI	188.037.217,19
OSF WALHI	1.300.131.566,00		OSF WALHI	630.267.704,00
OSF 2023	1.477.500.000,00		OSF 2023	1.081.013.244,00
Christensen Fund 2022	1.474.749.250,00		Christensen Fund	1.474.749.250,00
KMAN VII	550.000.000,00		KMAN VII	550.000.000,00
Ballmer	89.537.832.000,00		Ballmer	21.482.846.227,00
Silicon Valley	1.191.084.180,00		Silicon Valley	1.191.084.180,00
Thousand Current	2.691.850.750,00		Thousand Current	2.691.850.750,00
Wikimedia Foundation	2.959.778.000,00		Wikimedia Foundation	2.387.115.922,47
Nia Tero Foundation	565.993.300,00		Nia Tero Foundation	571.127.989,34
Saldo	**191.100.812.491,41**		**Saldo**	**50.196.096.010,08**
Dana Iuran dan Sumbangan-sumbangan	**Jumlah**		**Dana Organisasi per 30 November 2023**	**Jumlah**
Dana iuran kader dan komunitas Anggota AMAN	182.597.401,16		Kas	10.000.000,00
Donasi (Penggalangan Dana Mandiri)	74.665.368,05		Dana Organisasi	1.013.778.270,85
Penerimaan Dana *Emergency Respond*			Dana *Resiliency*	5.181.442.599,24
Dana-dana Program ER			Titipan dana Program TF dan Nicfi	484.845.044,00
Sisa Dana ER per 30 November 2023	**5.059.595.367,84**		**Saldo**	**6.690.065.914,09**

Laporan Keuangan
TANGGAP DARURAT/*EMERGENCY RESPOND* (ER) AMAN
(Per 30 November 2023)

Saldo menurut bank Per 31 Desember 2019		*504.184.783,76*
Tanggal	Sumber Dana	Jumlah
20-Apr-2020	Tamalpais Trust Fund	764.770.500,00
4-May-2020	Pawanka Foundation	439.280.250,00
23-Jun-2020	Tebtebba Foundation (ER)	209.040.750,00
10-Jul-2020	AVAAZ Foundation	1.061.037.750,00
18-Sep-2020	Rainforest Foundation US (ER)	712.892.376,00
27-Oct-2020	IFAD	33.960.000,00
16-Dec-2020	Ashden Trust	101.953.500,00
24-Feb-2021	Pawanka Foundation - Wayfinder	8.716.875,00
12-Apr-2021	CLUA	68.122.729,00
27-Jul-2021	SAMDHANA	43.500.000,00
13-Aug-2021	Tamalpais Trust Fund	706.834.950,00
25-Aug-2021	Ashden Trust	773.560.000,00
10-Sep-2021	CLUA	52.968.750,00
22-Oct-2021	Pawanka Foundation	694.346.700,00
8-Nov-2021	Packard	5.659.759.450,00
29-Jun-2022	Skoll	171.250.000,00
5-Jul-2022	Pawanka Wayfinder	17.733.315,00
17-Oct-2022	Pawanka Wayfinder	756.250.000,00
14-Dec-2022	Tenure Facility	498.244.499,00
14-Mar-2023	Skoll	866.000.000,00
14-Mar-2023	Ballmer	2.238.445.800,00
20-Sep-2023	Wikimedia	73.994.450,00
Total Dana ER AMAN		16.456.847.427,76
Pengeluaran per 30 November 2023		11.397.252.059,92
Sisa dana menurut bank Per 30 November 2023		**5.059.595.367,84**

Biaya-biaya berupa Pembelian APD, logistik, barter, konsumsi staf, Kader, relawan, Unit Tanggap Darurat (UTD) AMAN, pembuatan masker, pembuatan handsanitizer, Disinfektan, tempat cuci tangan, publikasi, komunikasi, dan kedaulatan pangan dll terkait penanggulangan COVID19 dan Dukungan-dukungan Tanggap darurat Bencana alam, dan lain-lain

Nusantara Fund: Pendanaan Langsung Masyarakat Adat & Komunitas Lokal

Nusantara Fund merupakan pendanaan langsung dan dana perwalian untuk Masyarakat Adat & Komunitas Lokal - MAKL / (Indigenous Peoples and Local Communities – (IPs & LCs) di Indonesia yang diinisiasi bersama oleh tiga organisasi nasional: Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) dan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Nusantara Fund hadir sebagai perwujudan kesepakatan dan komitmen AMAN, KPA, & WALHI untuk mendukung berbagai upaya dan inisiatif MAKL dalam memperjuangkan hak-hak serta meningkatkan kualitas hidup dengan tata kelola sumber daya alam, sumber agraria, dan lingkungan hidup yang mandiri, berkeadilan sosial dan berkelanjutan.

Keberadaan MAKL di Nusantara semakin terancam karena lemahnya perlindungan dan pengakuan hak-hak MAKL oleh negara. Negara belum hadir seutuhnya bagi MAKL, hak-hak mereka atas ruang hidup dan penghidupan seringkali terabaikan dalam proses pembangunan. Belum lagi ragam permasalahan pelik lain harus dihadapi oleh MAKL, seperti pelanggaran hak asasi manusia; arus investasi sosial-lingkungan yang merugikan yang berakibat pada maraknya perampasan tanah dan wilayah leluhur oleh aktor sektor publik maupun swasta; pelecehan budaya; dan penerapan kebijakan yang diskriminatif.

Negara juga belum menganggap dan mengakui pentingnya peranan MAKL dalam menjawab tantangan perubahan iklim. Padahal banyak sudah studi ilmiah yang memosisikan MAKL sebagai salah satu garda terdepan dalam pelestarian lingkungan global. MAKL dengan berpilar tradisi, kearifan lokal & pengetahuan tradisional memiliki sejarah panjang yang tidak terbantahkan dalam melindungi, melestarikan, dan mengelola wilayahnya, termasuk kawasan hutan berikut keanekaragaman hayati yang terkandung di Nusantara.

Posisi MAKL sangat vital dan strategis dalam upaya pelestarian lingkungan namun dukungan pendanaan untuk MAKL dinilai masih sangat minim. Misal dari total pendanaan global untuk perubahan iklim, hanya $270 juta atau 1 persen yang ditujukan untuk MAKL. Dari jumlah tersebut, hanya sebagian kecil yakni 16 persen atau $47 juta yang disalurkan secara langsung kepada MAKL di seluruh dunia. Kurangnya pendanaan untuk mendukung MAKL adalah salah satu dari enam hambatan utama efektifitas tindakan konservasi di Asia, hal ini termuat pada laporan kolaboratif dari Rights & Resource Initiatives (RRI) yang dirilis pada Februari 2022. Pun pada prakteknya, MAKL juga mendapat kesulitan untuk mengakses pendanaan tersebut, karena terbentur persyaratan administrasi dan birokrasi yang rumit.



Sesi Pelatihan Manajemen Keuangan dan Pemasaran Digital, Pilot Project Nusantara Fund dampingan AMAN "Aktivitas Pengembangan Usaha BUMMA Sanggar Manidiri dan BUMMA Sagele Wawo". (Sumber Foto : PD AMAN Bima)

Pendanaan Langsung Nusantara Fund adalah dukungan bagi MAKL untuk menjawab tantangan-tantangan tersebut di atas. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Jenderal KPA, Dewi Kartika, "Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal telah memiliki modal sosial untuk mempertahankan lingkungan, misalnya melalui kearifan lokal warisan nenek moyang dan sikap gotong royong. Modal sosial itu akan semakin kuat bila didukung dengan dana yang cukup. Nusantara Fund juga akan menjadi sistem pendukung yang memperkuat gerakan reforma agraria di akar rumput untuk melindungi hak atas tanah dan penghidupan secara kolektif."

Mekanisme administratif pada Pendanaan Langsung Nusantara Fund didesain sederhana namun tetap berpegang pada standar akuntabilitas untuk mempermudah akses pendanaan oleh MAKL. Dalam skema Pendanaan Langsung Nusantara Fund, MAKL bukanlah objek program namun sebagai subjek aktor kunci yang merancang dan mengimplementasikan upaya dan inisiatif untuk menjawab permasalahan, urgensi, kebutuhan, dan situasi unik dari masing-masing MAKL. Sehingga manfaat Pendanaan Langsung Nusantara Fund dapat menyentuh langsung MAKL hingga tingkat tapak. "Dengan Nusantara Fund, kita harus menempatkan kepercayaan kepada mereka yang berada di paling atas [MAKL]. Mereka bukan objek pembangunan. Mereka memiliki potensi besar untuk mengatasi krisis iklim dan ekonomi,"' ujar Zenzi Suhadi, Direktur Eksekutif Walhi Nasional.

Potret dari model pendanaan yang memosisikan MAKL semata sebagai objek pembangunan pernah diulas di artikel Gaung Aman - Edisi Pemilu 2019 "Orang Baduy Tolak Dana Desa". Sikap tegas diambil Masyarakat Baduy, bantuan desa dari pemerintah pusat sebesar Rp 2,5 miliar ditolak berdasarkan keputusan adat mereka. Masyarakat adat Baduy khawatir jika menerima dana desa untuk kepentingan infrastruktur akan menggusur nilai-nilai budaya dan adat mereka. Pembuatan paving block yang harus dilakukan misalnya, dianggap sebagai bentuk pengrusakan lingkungan oleh Urang Baduy karena akan mengubah struktur tanah dan dapat menyebabkan rusaknya jalan-jalan yang sering dilewati dengan berjalan kaki.

Menolak dana desa adalah bentuk ketegasan kolektif masyarakat Baduy, dimana kesadaran mereka tidak terhipnotis dengan besaran pendanaan. Masyarakat Baduy sadar betul bahwa jika mereka menerima pendanaan tersebut, bukan manfaat yang didapat tapi malah bibit ancaman eksistensi mereka sebagai Masyarakat Adat. Ketika situasi, kondisi, dan kepentingan unik dari masing-masing MAKL tidak dianggap maka apa yang secara kasat mata terhitung sebagai angka keberhasilan sejatinya hanya ilusi. Seperti yang dikatakan Sekretaris Jenderal AMAN, Rukka Sombolinggi bahwa, "Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal yang paling tahu tantangan yang mereka hadapi dan bagaimana mereka mengatasinya."



Pilot Project dampingan Walhi "Pengembangan Fasilitas pendukung untuk Gudang dan Pengeringan Pala dan Cengkeh di Desa Kalaodi, Pulau Tidore".
Sumber Foto : Rian - Kaidah Malut

Per Desember 2022, pendanaan langsung Nusantara Fund telah diuji coba pada 30 kelompok/komunitas MAKL konstituen dampingan AMAN, KPA, WALHI yang tersebar di titik lokasi berbeda di Indonesia seperti: perbaikan hutan adat; usaha peternakan lokal; pengembangan akses pasar; usaha produksi kopi; usaha madu; hingga pengembangan sistem pertanian selaras alam dengan meminimalkan penggunaan bahan kimia. Program yang dilakukan dalam uji coba tersebut sangat beragam sesuai dengan kebutuhan, situasi & kondisi unik dari masing-masing MAKL,

Interim Managing Director Nusantara Fund, Ode Rakhman menegaskan kembali kerja-kerja prioritas Nusantara Fund ke depan, " Nusantara Fund akan fokus memperkuat solidaritas dan soliditas MAKL dalam memperjuangkan pengakuan dan pengelolaan wilayah adat, lokasi prioritas reforma agraria, dan wilayah kelola rakyat yang menjadi ruang hidup dan penghidupan dari MAKL di Indonesia." Ode sekaligus mengonfirmasi bahwa gelombang pertama Pendanaan Langsung Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal Nusantara Fund akan dibuka di November 2023.

Lima sub tema program yang dapat diajukan pada gelombang pertama ini adalah :

(1) Pemetaan lahan dan wilayah;

(2) Rehabilitasi & restorasi lahan dan wilayah;

(3) Substansi program rehabilitasi dan restorasi lahan dan wilayah;

(4) Inisiatif ekonomi dan mata pencaharian;

(5) Peningkatan kapasitas dan pendidikan.

Kunjungi ***https://bit.ly/infoNUSANTARAFUND*** untuk mengakses informasi terbaru dan mekanisme Pendanaan Langsung Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal Nusantara Fund Gelombang 1 – 2023.



Pemasangan Pagar Demplot Organik, Pilot Project dampingan KPA "LPRA Tanjung Pinggir: Benteng Terakhir Lumbung Pangan Kota Siantar".
Sumber Foto: Persatuan Petani Siantar Simalungun (PPSS)



GENUS

COFFEE & BOUTIQUE

Nikmati Cita Rasa Aneka Kopi
dari Wilayah Adat di berbagai
Pelosok Nusantara & Aneka Produk
Kerajinan yang dibuat oleh tangan
terampil Masyarakat Adat

Jl. Raya Cifor No. 8,
Situ Gede, Kota Bogor

@genuscoffeeboutique